

**PERAN KUA DALAM MENINGKATKAN WAWASAN
KEPEMIMPINAN KELUARGA MELALUI
BIMBINGAN PERKAWINAN
(Studi Pada KUA Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NINDY RILFANI

NIM. 160101031

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PERAN KUA DALAM MENINGKATKAN WAWASAN
KEPEMIMPINAN KELUARGA MELALUI
BIMBINGAN PERKAWINAN
(Studi Pada KUA Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh


NINDY RILFANI

NIM. 160101031


**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


M. Syuib, S.HI., MH
NIP. 198109292015031001

Pembimbing II,


Riza Afria Mustaqim, M.H
NIP. 199310142019031013

**PERAN KUA DALAM MENINGKATKAN WAWASAN
KEPEMIMPINAN KELUARGA MELALUI
BIMBINGAN PERKAWINAN
(Studi Pada KUA Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga


Pada Hari/Tanggal: Kamis, 21 Juli 2022 M
22 Dzulhijjah 1443 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:


KETUA


M. Syuib, S.H.L., MH
NIP. 198709202015031001


SEKRETARIS


Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP. 199310142019031013


PENGUJI I


Dr. Khairizzaman, S.Ag., M.Ag
NIP. 197308022002121004

PENGUJI II


Nahara Eriyanti, S.H.L., MH
NIDN. 2020029101

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., PhD.
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nindy Rilfani
NIM : 160101031
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Juli 2022
Yang Menyatakan,



(Nindy Rilfani)

ABSTRAK

Nama : Nindy Rilfani/160101031
Prodi : Studi Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Peran KUA dalam Meningkatkan Wawasan Kepemimpinan Keluarga Melalui Bimbingan Perkawinan (Studi Pada KUA Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie)
Tanggal Munaqasyah : 21 Juli 2022 M
Tebal Skripsi : 61 Halaman
Pembimbing I : M. Syuib, S.HI., MH
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H
Kata Kunci : Peran, KUA, Meningkatkan Wawasan, Bimbingan Perkawinan.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan menjadi jalan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memberikan pengetahuan kepada calon pengantin pra perkawinan. Banyak materi yang disampaikan salah satunya terkait wawasan kepemimpinan keluarga. Materi ini penting diberikan agar kedua pasangan memahami posisi pemimpin di dalam keluarga, suami tidak menyalahgunakan kedudukannya sebagai kepala dan pemimpin keluarga. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran KUA dalam meningkatkan wawasan kepemimpinan keluarga. Untuk itu, permasalahan yang diajukan adalah bagaimanakah proses bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie, bagaimana peran KUA Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie di dalam meningkatkan wawasan kepemimpinan melalui bimbingan perkawinan? Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif, dengan jenis yuridis-empiris. Adapun sifat analisis penelitian adalah *deskriptif-analisis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Glumpang Tiga memiliki peran penting dalam meningkatkan wawasan kepemimpinan keluarga. Materi wawasan kepemimpinan dimasukkan di dalam materi hak dan kewajiban suami terhadap isteri. Pemberian materi bimbingan wawasan kepemimpinan keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Glumpang Tiga tidak maksimal dilakukan. Ada dua kendala yang dihadapi, yaitu kendala waktu dan kendala materi. Waktu pemberian bimbingan relatif singkat, dan materi bimbingan tidak hanya berfokus pada satu materi saja, sehingga wawasan kepemimpinan keluarga tidak maksimal.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (SH). Untuk itu, penulis memilih skripsi yang berjudul “*Peran Kua Dalam Meningkatkan Wawasan Kepemimpinan Keluarga Melalui Bimbingan Perkawinan (Studi Pada Kua Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie)*”. Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak M. Syuib, S.HI., MH, sebagai pembimbing I dan kepada Bapak Pembimbing II Riza Afrian Mustaqim, M.H, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.


Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga kepada ketua Prodi Hukum Keluarga, dan juga kepada Penasehat Akademik, serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Prodi Hukum Keluarga yang telah berbagi ilmu kepada saya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan yang tak terhingga telah membantu dan serta doa yang beliau panjatkan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yaitu Ayah dan Ibunda. Kemudian kepada keluarga besar yang telah mensupport saya dari awal perkuliahan hingga pada pembuatan skripsi ini serta sahabat seperjuangan angkatan 2016 Prodi Hukum Keluarga.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 27 April 2022
Penulis,

Nindy Rilfani



PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El

م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هُوْلٌ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbnā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌◡), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR LAMPIRAN


1. Dokumentasi Foto Wawancara
2. Pertanyaan Penelitian
3. Surat penelitian
4. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing.
5. Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA : PERAN BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MENINGKATKAN WAWASAN KEPEMIMPINAN KELUARGA	16
A. Teori Peran	16
B. Pengertian Bimbingan Perkawinan.....	18
C. Metode Bimbingan Perkawinan.....	21
D. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Perkawinan.....	25
E. Wawasan Kepemimpinan Keluarga dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah, dan Rahmah	27
BAB TIGA : ANALISIS PERAN KUA KEC. GLUMPANG TIGA DALAM MENINGKATKAN WAWASAN KEPEMIMPINAN KELURGA MELALUI BIMBINGAN PERKAWINAN	31
A. Profil KUA Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie	31
B. Peran KUA Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie dalam meningkatkan Wawasan Kepemimpinan Keluarga melalui Proses Bimbingan Perkawinan.....	38

C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi KUA Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie dalam Meningkatkan Wawasan Kepemimpinan Keluarga.....	42
D. Analisis Penulis.....	45
BAB EMPAT : PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN.....	55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	62



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bimbingan perkawinan (binwin) atau sering disebut dengan istilah kursus pra nikah adalah salah satu bentuk pelayanan yang dilaksanakan Kantor Urusan Agama (KUA) se-Indonesia kepada siapa saja yang hendak melangsungkan akad perkawinan. Dewasa ini, bimbingan perkawinan boleh dikatakan sebagai sebuah keharusan bagi pasangan calon pengantin yang sudah mendaftar di KUA, dengan maksud untuk bekal kepada pasangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Melalui bimbingan perkawinan, kedua pasangan nikah hendaknya sudah dibekali dengan pemahaman mengenai hubungan keluarga ideal, pemahaman tentang hak dan kewajiban suami isteri, dan wawasan keilmuan lainnya.

Bimbingan perkawinan merupakan bagian dari upaya pemerintah melalui Menteri Agama untuk mengatasi tingginya angka perceraian yang sering terjadi di daerah pedesaan disebabkan oleh faktor tertentu.¹ Maraknya kasus perceraian di dalam masyarakat, yang disebabkan berbagai faktor yang melatarinya menjadi alasan bagi Kementerian Agama di dalam menyelenggarakan program kursus dan bimbingan perkawinan, bekerja sama dengan BP4 dan dilaksanakan di KUA, dan paling kurang bisa memberi pemahaman kepada pasangan dalam mengantisipasi terjadinya konflik berkepanjangan.²

Bimbingan perkawinan dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Ini sebagaimana dalam konsideran atau mukaddimah Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan

¹Kementerian Agama, “Pernikahan Dini Penyumbang Terbesar Tingkat Perceraian di Ja-wa Barat”. Buletin Bimas Islam, Edisi XXII, (Desember 2014), hlm. 3-4.

²Gamal Achyar, Samsul Fata, “Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya: Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya”. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Vol. 2, No 1. (Juni 2018), hlm. 280-281.

Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam Kementerian Agama No DJ.II/372/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Disebutkan bahwa kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dilakukan untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah*.³

Bimbingan pra nikah memiliki materi-materi khusus. Materi bimbingan pra nikah seperti disebutkan oleh Triningtyas, secara luas berisi tentang informasi seputar pernikahan dan wawasan posisi masing-masing dalam keluarga berikut hak dan kewajiban, komunikasi, penyelesaian konflik, seksualitas, kekuarung dan hubungan keluarga, termasuk dalam soal kekerasan dalam rumah tangga.⁴

Materi bimbingan perkawinan tentang wawasan kepemimpinan keluarga relatif cukup urgen di dalam menghambat pemahaman yang keliru terhadap calon kepala keluarga di dalam mengayomi anak dan isterinya. Pelaksanaan bimbingan perkawinan memiliki peran penting di dalam memberi pemahaman dan wawasan kepemimpinan keluarga. Sebab, jika calon pengantin laki-laki salah memahami kepemimpinan keluarga, maka dapat berimbas kepada penindasan, kesewenang-wenangan suami terhadap isteri, dan superioritas laki-laki terhadap perempuan yang berposisi inferior. Belum lagi posisi pemimpin keluarga ini biasa dijadikan sebagai tolak ukur mengekang anggota keluarganya yang lain, memberi batasan yang tidak sewajarnya, dan bersikap superior. Sementara di lain pihak dipandang sebagai inferior yang harus tunduk patuh terhadap apapun perintah suami sebagai pemimpin keluarga.

Menurut Al-Maududi, laki-laki memang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai pemimpin keluarga, sementara perempuan berada di bawah perlindungan laki-laki.⁵ Hanya saja, kepemimpinan keluarga di sini tidak

³Kementerian Agama RI, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*, (Jakarta: Bimas Islam, 2011), hlm. 1.

⁴Diana Ariswanti Triningtyas, *Sex Edocation*, (Magetan: Media Grafika, 2017), hlm. 75.

⁵Etin Anwar, *Gender and Self in Islam: Jati diri Perempuan*, (Terj: Kurniasih) (Bandung: Mizan Pustaka, 2017), hlm. 89.

dipahami sebagai satu media untuk mengekang pasangan dan anggota keluarga lain, melainkan sebagai pihak yang melindungi dari gangguan mara bahaya, memiliki tugas mengemban tanggung jawab nafkah (sandang, pangan, dan papan), finansial dan kelengkapan rumah tangga.⁶ Maknanya bahwa makna pemimpin keluarga di sini bukan makna kepemimpinan sesungguhnya, melainkan laki-laki diletakkan dari perempuan dalam urusan mengayomi, menjaga dan juga memenuhi semua keperluan rumah tangga.⁷

Kedudukan kepemimpinan keluarga ini merujuk kepada ketentuan QS. Al-Nisa' ayat 34, intinya menyebutkan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Maksud pemimpin di sini oleh beberapa ulama tafsir dimasukkan ke dalam pemimpin keluarga. Mustafa Al-Farran menyatakan bahwa melalui ayat ini perempuan tidak dapat menjadi imam laki-laki. Status imam atau pemimpin ialah memiliki kedudukan yang tinggi, oleh karena itu perempuan tidak berposisi lebih tinggi dari laki-laki.⁸ Maksud pemimpin dalam ayat ini juga berarti pengayom dan pelindung perempuan selaku isteri yang dilakukan oleh suaminya. Artinya, laki-laki atau suami adalah pemimpin bagi keluarganya.

Memperhatikan pentingnya wawasan kepemimpinan keluarga, maka hal tersebut menjadi keharusan untuk dimuat di dalam materi bimbingan perkawinan. Gunanya untuk memberikan pemahaman bagi kedua calon pengantin mengenai kedudukan masing-masing di dalam rumah tangga, khususnya maksud pemimpin atau kepala keluarga dan tugas-tugasnya. Materi tersebut biasa dimasukkan dalam bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama, sebagaimana dilaksanakan pada KUA Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie.

⁶Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Suami Isteri Berkarakter Surgawi*, Cet. 1, (Terj: Ibn Barnawa), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2020), hlm. 26.

⁷Zaitunah Subhan, *Alquran & Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 92-93.

⁸Ahmad bin Mustafa Al-Farran, *Tafsir Imam Al-Syafi'i*, (Terj: Fedrian Hasmand, dkk), Jilid 2, (Jakarta: Almahira, 2008), hlm. 137.

KUA Kecamatan di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie sedianya juga telah menerapkan program dari Kementerian Agama berupa bimbingan perkawinan bagi setiap calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan. Materi bimbingan perkawinan diberikan cukup beragam, baik dalam urusan penanganan konflik keluarga, materi menjaga hubungan baik di antara masing-masing pasang, termasuk juga pemahaman atas tugas, tanggung jawab, hak dan kewajiban, dan wawasan kepemimpinan keluarga dan fungsinya.

Pada faktualnya, wawasan kepemimpinan keluarga cenderung belum bisa diserap secara baik oleh masyarakat di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie, hal ini bisa dipahami dari kasus-kasus di mana pihak suami merasa lebih superior dalam keluarga sebab kesalahan di dalam memahami kepemimpinan keluarga. Di sisi lain, materi wawasan kepemimpinan keluarga cenderung masih belum maksimal diberikan oleh pihak KUA kepada calon pengantin.⁹

Berdasarkan data yang diperoleh Mahkamah Syar'iyah Sigli, kasus cerai dari tahun ke tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 sejumlah 331, tahun 2016 sejumlah 339, tahun 2017 sejumlah 343, dan tahun 2018 sejumlah 395 kasus.¹⁰ Selain itu, hasil observasi penulis lakukan di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie, bahwa tidak sedikit lelaki yang merasa berkuasa penuh di dalam rumah tangganya dan juga membatasi ruang gerak isteri-isterinya. Kepemimpinan keluarga cenderung dipahami tidak proporsional, artinya perempuan sebagai isteri justru ditempatkan pada posisi yang tidak diuntungkan.¹¹

Menurut keterangan Rusli salah satu pegawai KUA Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie bahwa di antara kesalahan pemahaman kepemimpinan keluarga di tengah-tengah masyarakat seperti sejumlah kasus cerai disebabkan pihak laki-laki merasa lebih superior dibandingkan dengan perempuan selaku

⁹Hasil wawancara dengan Mukhlis, Husni dan Ruhaina, masyarakat Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie, tanggal 22 September 2021.

¹⁰Laporan Perkara yang Diterima pada Mahkamah Syar'iyah Sigli tahun 2018.

¹¹Hasil Observasi terhadap beberapa keluarga di Kec. Glumpang Tiga Kabupaten Pidie.

isteri, terjadinya sikap yang sewenang-wenang hingga KDRT, pembatasan ruang gerak isteri dan yang lainnya.¹² Semuanya kembali pada pemahaman yang keliru tentang status kepemimpinan keluarga.¹³ Ia juga menambahkan, bahwa terdapat satu kasus perceraian di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie. Di dalam penuturannya, Rusli mengemukakan bahwa perceraian tersebut disebabkan pihak suami sering bersikap superior, kasar, dan sering melarang isterinya untuk keluar rumah.¹⁴

Bertolak dari uraian di atas, menarik untuk ditelaah lebih jauh menyangkut peran KUA dalam meningkatkan wawasan kepemimpina kepada calon pengantin melalui program bimbingan perkawinan. Di samping itu, penting juga dijelaskan kendala yang dihadapi KUA sehingga analisisnya dapat ditemukan di lapangan, khususnya pada KUA Kecamatan Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie terhadap calon pengantin dalam meningkatkan wawasan kepemimpinan keluarga. Oleh karena itu, permasalahan tersebut dikaji dengan judul: **Peran KUA dalam Meningkatkan Wawasan Kepemimpinan Keluarga Melalui Bimbingan Perkawinan: Studi pada KUA Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa soal penting yang hendak didalami dan dianalisa lebih jauh dalam penelitian ini. Adapun permasalahan tersebut diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

¹²Hasil wawancara dengan Rusli, Pegawai di KUA Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie.

¹³Hasil wawancara dengan Rusli, Pegawai di KUA Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie.

¹⁴Hasil wawancara dengan Rusli, Pegawai pada KUA Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie.

1. Bagaimana peran KUA Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie dalam meningkatkan wawasan kepemimpinan keluarga melalui proses bimbingan perkawinan?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi KUA Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie dalam meningkatkan wawasan kepemimpinan keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak dari latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya, penelitian ini dikaji dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran KUA Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie dalam meningkatkan wawasan kepemimpinan keluarga melalui proses bimbingan perkawinan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi KUA Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie dalam meningkatkan wawasan kepemimpinan keluarga.

D. Kajian Pustaka

Penelitian terkait peran bimbingan pra nikah dalam meningkatkan wawasan kepemimpinan keluarga bagi calon pengantin terkhususnya Di KUA Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie belum ada yang melakukan penelitian secara detail, namun penelitian lain yang hampir sama dan relevan dengan pembahasan ini sudah ada yang melakukan beberapa penelitian yang berbeda, di antaranya:

Pertama, penelitian Nurlaila, Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2017, dengan Judul: *Bimbingan Dan Test Pra Nikah Serta Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah (Studi Kasus Di Kua Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan)*".¹⁵ Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan dan

¹⁵Nurlaila, Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2017, dengan Judul: "*Bimbingan Dan Test Pra Nikah Serta*

praktek test pra nikah di KUA Kluet Utara dilakukan melalui dua tahap, yaitu dilakukan ditingkat Gampong oleh Imam Mesjid. Kemudian setelah dilakukan bimbingan dan test, maka pihak KUA Kluet Utara juga melakukan test pra nikah dengan materi yang sama seperti yang ada di tingkat Gampong. Materi kursus yang dibimbing adalah sebanyak 9 (sembilan poin), meliputi membaca Alquran, tauhid, pokok-pokok ibadah, thaharah, shalat, munakahat, akhlaq, hak dan kewajiban suami isteri, serta doa sehari-hari. Adapaun implikasi dari test pra nikah ini yaitu pelaksanaan akad nikah dapat saja dilanjutkan dan juga ditunda. Hal ini berlaku jika hasil test pra nikah sampai tidaknya pada nilai 50%. Sedangkan implikasi lainnya adalah membekali kedua pasangan dengan pengetahuan agama, sehingga keduanya mengetahui hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Menurut hukum Islam, bimbingan dan test pra nikah bukan syarat nikah. Penundaan akad nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Kluet Utara atas dasar tidak lulus test pra nikah tidak sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, penulis menyarankan bahwa bimbingan dan test pra nikah tetap harus dilaksanakan, namun pelaksanaannya tidak harus menunda pernikahan antara masing-masing pasangan calon.

Kedua, penelitian Hj. Rosmiati, Mahasiswi Prodi Komisi Penyiaran Islam Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2020, dengan Judul: *“Prinsip-Prinsip Komunikasi dalam Bimbingan Pra Nikah (Studi terhadap Calon Pengantin di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)”*. Hasil penelitian ada dua. (1) Mekanisme pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Ulee Kareng Kota Banda Aceh tercakup dalam tiga mekanisme, yaitu:¹⁶ *Pertama*, jadwal tata laksana bimbingan pra nikah di setiap hari Rabu, mulai Pukul 08.30 WIB s.d Pukul 12.30 WIB, termasuk waktu istirahat. *Kedua*,

Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah (Studi Kasus Di Kua Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan)”.

¹⁶Hj. Rosmiati, Mahasiswi Prodi Komisi Penyiaran Islam Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2020, dengan Judul: *“Prinsip-Prinsip Komunikasi dalam Bimbingan Pra Nikah (Studi terhadap Calon Pengantin di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)”*.

mekanisme terkait materi bimbingan, yaitu materi tentang fikih munakahat, penanganan konflik keluarga, dan mengelola relasi hubungan antara kedua pihak. *Ketiga*, metode bimbingan yaitu metode ceramah (*muḥāḍarah/public speaking*) dan diskusi. (2) Prinsip-prinsip komunikasi yang digunakan tercakup dalam enam prinsip, yaitu prinsip perkataan *sadīdā* atau perkataan yang benar, perkataan *ma'rūfā* atau yang baik-baik, perkataan *layyinā* atau lemah lembut, perkataan *maisūrā* atau perkataan yang pantas, perkataan *balīghā* atau perkataan yang bijaksana, dan prinsip perkataan *karīmā* atau perkataan mulia.

Ketiga, penelitian Afif Kurnia Rohman, mahasiswa Magister Pendidikan Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Tahun 2017 dengan Judul: “*Optimalisasi Bimbingan Pranikah dalam Membangun Kesiapan Menikah Perspektif Pendidikan Islam: Studi di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Radhwa Kabupaten Semarang Tahun 2017*”.¹⁷ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa alasan perlunya bimbingan pranikah karena sangat bermanfaat dan menguntungkan, yaitu menyiapkan pengetahuan yang benar dalam membangun keluarga bahagia, memperbaiki pola pikir dan pemahaman syariat menikah, membimbing agar tidak terjerumus dalam dosa zina dan maksiat, menambah keyakinan bahwa Allah akan memudahkan dan menolong pemuda yang berniat menikah untuk menjaga kesucian dirinya, serta membuat pemuda memutuskan untuk segera menikah. Proses pelaksanaan bimbingan pranikah sudah memuat beberapa unsur pendidikan, yaitu dibimbing oleh pendidik yang kompeten dan inspiratif, peserta didik mempunyai kesungguhan belajar yang tinggi, materi bimbingannya unik dan praktis sesuai syariat Islam.

Keempat, penelitian Yudi Guntara, mahasiswa Pasca Sarjana Studi Agama Islam Konsertasi Ilmu Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

¹⁷Afif Kurnia Rohman, “*Optimalisasi Bimbingan Pranikah dalam Membangun Kesiapan Menikah Perspektif Pendidikan Islam: Studi di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Radhwa Kabupaten Semarang Tahun 2017*”. (Tesis Magister Pendidikan Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Salatiga), tahun 2017, Diakses melalui: <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.a.c.id/1852/1/TESIS%20LENGKAP.pdf>, tanggal 15 Oktober 2019.

Bandung Tahun 2013 dengan Judul: “*Optimalisasi Bimbingan Pra Nikah di BP4 dalam Membina Keluarga Sakīnah: Studi Deskriptif Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Berung Bandung*”.¹⁸ Hasil penelitian ialah Pelaksanaan bimbingan pra nikah keluarga di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung Berung terlihat berbeda dengan yang lainnya, yang berperan langsung sebagai badan penasehat perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Berung membentuk layanan bimbingan pra nikah dibawah naungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Berung yang berfungsi mengadakan pelayanan dalam pembentukan keluarga *sakīnah* dan rumah tangga yang dinamakan dengan bimbingan pra nikah atau yang sering disebut juga dengan konseling pernikahan yang mana dalam pelaksanaannya masih dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Berung Bandung, karena pada dasarnya keberadaan Bimbingan Pra nikah masih berada dalam wewenang dan fungsi BP4.

Kelima, skripsi Siti Nadirah Binti Mohd Nazri, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2018 dengan judul: “*Efektivitas Bimbingan Pra Nikah dalam Mengatasi Peningkatan Perceraian (Kajian di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Malaysia)*”. Hasil pnelitiannya menunjukkan bahwa Pasangan yang mengikuti Kursus Pra Nikah ini wajib hadir selama proses bimbingan dijalankan tanpa ada sebarang pengecualian yaitu selama dua hari. Peserta harus mengikuti syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan tidak dibenarkan untuk meninggalkan kursus tanpa sebarang pemberitahuan kepada pihak manajemen. Kandungan materi yang terkandung di dalam Modul Bersepadu Kursus Pra Perkawinan Islam (MBKPPI) amat sesuai menurut ketentuan yang sudah di atur oleh JAKIM namun tidak

¹⁸Yudi Guntara, mahasiswa Pasca Sarjana Studi Agama Islam Konsentrtasi Ilmu Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2013 dengan Judul: “*Optimalisasi Bimbingan Pra Nikah di BP4 dalam Membina Keluarga Sakīnah: Studi Deskriptif Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Berung Bandung*”.

menghasilkan dampak positif dalam mengurangi angka perceraian yang terjadi pada masyarakat seperti wujud faktor-faktor sampingan lain seperti faktor umur, gaji pasangan, pekerjaan suami dan isteri, pengaturan hidup antara suami dan isteri, campur tangan mertua ,dan lain-lain. Namun kursus ini membantu memahami para peserta dalam memberikan pendedahan tentang bimbingan awal pernikahan. Kursus Bimbingan Pra Nikah yang telah dilakukan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) tidak dapat mencapai tujuan utama yaitu untuk mengurangi kadar perceraian.¹⁹

Keenam, skripsi Isman Muhlis, mahasiswa Fakultas Dakwah Komunikasi UIN Alauddin Makassar, tahun 2015 dengan judul: *“Efektivitas Manajemen Bimbingan Pra Nikah BP4 dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah di Kua Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng*. Penelitiannya menyimpulkan bahwa adalah realitas pernikahan di Kantor urusan Agama (KUA) kecamatan Tompobulu pada tahun 2014 terdiri dari 250 peristiwa, yang mana dari 250 pasang peristiwa ini telah memenuhi syarat untuk dicatat atau mendapatkan buku nikah, terkhusus syarat umur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Pasal 7 ayat (1), disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak (pengantin) pria berumur 19 tahun dan pihak (pengantin) wanita sudah mencapai umur 16. Adapun pihak laki-laki yang berumur kurang dari 19 tahun dan pihak wanita berumur kurang dari 16 tahun, yang ingin dicatat di KUA atau memiliki buku nikah maka terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan atau dispensasi dari Kantor Pengadilan Agama Kabupaten. Strategi manajemen bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama kecamatan Tompobulu yakni, calon pengantin yang sudah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perkawinan maupun yang diatur dalam aturan

¹⁹Siti Nadirah Binti Mohd Nazri, *“Efektivitas Bimbingan Pra Nikah dalam Mengatasi Peningkatan Perceraian (Kajian di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Malaysia”*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh), tahun 2018.

agama, harus mengikuti kursus calon pengantin dengan membawa permohonan untuk mengikuti catin untuk mendapatkan materi bimbingan oleh petugas yang ditugaskan oleh pengurus BP4.²⁰

Berdasarkan penelitian di atas, dapat dipahami adanya kesamaan dan juga perbedaan dengan skripsi ini. Persamaannya bahwa penelitian sebelumnya juga telah menelusuri peran KUA dalam membekali calon pengantin, dengan materi-materi yang diberikan kepada para calon. Hanya saja, yang membedakan adalah skripsi ini lebih difokuskan kepada peran KUA dalam memberikan pengetahuan wawasan kepemimpinan kepada calon pengantin, terutama calon pengantin pria, dan fokus pembahasan ini belum dikaji oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat perlu dalam suatu penelitian untuk menentukan arah suatu penelitian. Metode adalah cara dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.²¹ Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan satu bentuk penelitian dan aktifitas penelitian. Beberapa poin yang penting dalam metode penelitian yaitu jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data yang akan dijelaskan berikut ini:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual merupakan pendekatan dengan beranjak pada pendapat-pendapat atau doktrin yang sesuai dengan isu-isu hukum (*legal isseu*) yang sedang dikaji, sehingga pendapat atau doktrin-doktrin hukum tersebut dapat dijadikan sebagai bahan

²⁰Isman Muhlis, "Efektivitas Manajemen Bimbingan Pra Nikah BP4 dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah di KUA Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng". (Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar), tahun 2015. Diakses melalui: <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5266/>, tanggal 15 Oktober 2019.

²¹Beni A. Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

pijak untuk mampu menganalisis isu hukum yang dengan diteliti.²² Di dalam penelitian ini, pendekatan konseptual adalah dengan melihat konsep-konsep hukum, menguraikan pembahasan penelitian berdasarkan narasi ilmiah terkait dengan objek kajian dan fokus masalah.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kepada penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini adalah *deskriptif-analisis*, yaitu menggambarkan fakta yang ada di lapangan, serta dianalisis menurut teori-teori hukum yang relevan dengan fakta tersebut. Menurut Arikunto, penelitian deskriptif merupakan salah satu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau memaparkan tentang sesuatu hal, seperti keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan lain-lain.²³

Metode *deskriptif analisis* merupakan satu bentuk penelitian dengan fokus menggambarkan keadaan atas suatu fenomena dalam masyarakat, atau fakta-fakta sosial yang alamiah. Di dalam penelitian ini, peneliti hanya ingin mengetahui apa-apa yang berhubungan dengan keadaan sesuatu.²⁴ Jadi, bentuk metode ini hanya berkaitan dengan upaya menggambarkan keadaan yang diteliti. Penggunaan metode *deskriptif analisis* di dalam skripsi ini bermaksud untuk menggambarkan keadaan subjek penelitian di dalam hubungannya dengan peran KUA di Kecamatan Simpang Tiga.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder:

- a. Data primer, merupakan sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Data primer adalah data pokok

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 135.

²³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 14, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur...*, hlm. 14.

berupa data mentah yang kemudian akan diolah dan dianalisis sesuai dengan metode ilmiah. Data primer diperoleh dari observasi atau pengamatan langsung dan melalui wawancara langsung, yaitu dengan pegawai KUA dan catin.

- b. Data sekunder, yaitu data yang berhubungan dengan data kepustakaan yang diperoleh dari bacaan, literatur hukum, buku hukum, ataupun kitab-kitab hukum, berikut dengan jurnal hukum yang relevan dengan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini dikumpulkan dengan dua teknik, yaitu melalui teknik observasi dan wawancara.

- a. Wawancara, ialah proses tanya jawab untuk menemukan informasi yang akurat kepada beberapa narasumber yang dianggap relevan dan juga mengetahui secara langsung terhadap permasalahan yang dipertanyakan. Di antara responden yang diwawancarai adalah 15 responden, dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Kepala KUA Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie
 - 2) Calon Pengantin
 - 3) Keluarga Calon Pengantin
 - 4) Masyarakat Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie
- b. Observasi, merupakan kegiatan pengamatan langsung oleh peneliti di lapangan, dan Calon Pengantin. Data dari observasi ini diupayakan dapat mendukung data hasil wawancara.

5. Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan dari sumber yang telah disebutkan di atas kemudian dilaksanakan analisis dengan cara menelaah melalui teori-teori hukum ekonomi Islam. Data penelitian ini dianalisis melalui *analisis-empiris*, yaitu upaya peneliti mendeskripsikan, menjelaskan ataupun

menggambarkan permasalahan penelitian, dan berusaha menelaahnya dengan teori-teori hukum yang dimuat dalam literatur hukum Islam.

Data-data yang telah terkumpul, disusun secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori-kategori dan menjabarkannya dalam unit unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola-pola, memilih mana yang penting kemudian data mana yang memerlukan analisa lebih jauh. Pada tahap akhir kemudian dirumuskan beberapa pernyataan kesimpulan sesuai dengan masalah yang diteliti. Mengikuti pendapat Sugiyono, analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, *display* data dan kesimpulan atau verifikasi.²⁵

- a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.
- b. Reduksi data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, fokusnya pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
- c. *Display* data, merupakan penyajian data. Langkah *display* data dilakukan setelah data direduksi. Penyajian data ini bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan bentuk lainnya. Pada langkah ini, proses analisis lebih merincikan data-data yang telah direduksi di dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.
- d. Kesimpulan/*conclusion* (verifikasi data) yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.

²⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 91-99.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini secara keseluruhan disusun atas empat bab yaitu pendahuluan, landasan teori, pembahasan dan hasil penelitian, serta penutup. Masing-masing bab akan diurai beberapa sub bahasan yang dipandang relevan dengan fokus penelitian. Masing-masing penjelasan sub bab tersebut dapat diurai di bawah ini:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan membicarakan beberapa poin penting disesuaikan dengan panduan penulisan, termasuk tentang mengapa penelitian ini diangkat. Secara sistematis, poin-poin yang diuraikan dalam bab satu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan terakhir tentang sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan bab dengan uraian tinjauan umum tentang peran bimbingan pra nikah dalam meningkatkan wawasan kepemimpinan keluarga, yang berisis pengertian peran dan bimbingan pra nikah, metode bimbingan pra nikah, tujuan dan fungsi bimbingan pra nikah, dan wawasan kepemimpinan keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warrahmah

Bab tiga, merupakan bab inti dan pembahasan, dalam bab inilah fokus masalah yang diangkat secara khusus dianalisa mengenai peran bimbingan pra nikah dalam meningkatkan wawasan kepemimpinan keluarga bagi calon pengantin di kua kecamatan glumpang tiga kabupaten pidie, yang terdiri dari profil kua kecamatan glumpang tiga kabupaten pidie, peran bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh kantor urusan agama kecamatan glumpang tiga kabupaten pidie dalam meningkatkan wawasan kepemimpinan keluarga, kendala-kendala yang dihadapi kua kecamatan glumpang tiga kabupaten pidie dalam meningkatkan wawasan kepemimpinan keluarga, dan analisis penulis.

Bab empat, merupakan bab penutup, merupakan hasil ini dari analisa yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini disusun dengan dua poin

yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud yaitu beberapa poin penting terkait jawaban singkat atas temuan penelitian, khususnya mengacu pada pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Adapun sarat dikemukakan dalam kaitan dengan masukan-masukan yang diharapkan dari berbagai pihak terkait, baik secara khusus dalam kritik dan saran tentang teknik dan isi penelitian, maupun dalam hubungannya dengan hukum dalam fikih Islam.



BAB DUA

PERAN BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MENINGKATKAN WAWASAN KEPEMIMPINAN KELUARGA

A. Teori Peran

Term peran dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata peran dimaknai sebagai (1) pemain sandiwara film, tukang lawak pada sebuah permainan, (3) perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹ Dalam makna lain, peran berarti partisipasi, keikutsertaan, atau turut serta dalam suatu kegiatan.² Melihat makna peran, pada asalnya dikembalikan pada peran seseorang dalam film, atau penghibur masyarakat. Makna inilah yang melekat pada asal kata peran. Hanya saja, mengikuti pemaknaan di atas, maka kata peran juga berarti sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh seseorang untuk kemudian ada dalam sebuah masyarakat, seperti partisipasi, keikutsertaan seseorang dalam sebuah kegiatan.

Dalam bahasa Inggris, kata peran diistilahkan dengan *role*, *participation* atau *part*. Sementara dalam bahasa Arab sering diistilahkan dengan “الدَّور”.³ Menurut istilah, terdapat banyak rumusan peran. Menurut Cohen, dikutip oleh Mutiawanthi, bahwa peranan atau *role* adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu.⁴ Definisi serupa juga dijelaskan oleh Iqrom. Menurutnya, peran ialah perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu.⁵

¹Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Edisi Kedua, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 722.

²Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 531.

³Hans Wehr, at. all, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (New York: Spoken Language Service, 1976), hlm. 299.

⁴Mutiawanthi, “Tantangan *Role* yang Dihadapi oleh Mantan Perawat IJ-EPA Setelah Kembali ke Indonesia”. Jurnal: “*Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*”, Volume 4, Nomor 2, (September 2017), hlm. 107.

⁵Pahrizal Iqrom, *Reformasi Birokrasi di Nusantara*, (Malang: UB Press, 2013), hlm. 88.

Dua definisi di atas memberi pemahaman bahwa peran dimaknai sebagai perilaku, sikap, atau tindakan seseorang dalam status dan kedudukannya di tengah masyarakat agar dengan status dan kedudukan tadi dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Definisi yang lebih praktis dikemukakan oleh Soekanto, dikutip oleh Imanuel, bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Peran dimaknai sebagai suatu konsep mengenai apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat.⁶ Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktursosial masyarakat. Masih dalam kutipan yang sama, peran yang bisa disebut juga dengan peranan (*role*) memiliki beberapa arti, di antaranya:⁷

1. Peran dimaknai sebagai aspek dinamis dari kedudukan
2. Perangkat hak-hak dan kewajiban-kewajiban
3. Perilaku aktual dari pemegang kedudukan
4. Peran adalah bagian dan aktivitas yang dimainkan oleh seseorang.

Memperhatikan definisi di atas, cukup jelas bahwa makna peran selalu dikaitkan dengan perilaku atau aktivitas seseorang dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial untuk kemudian direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini selaras dengan keterangan Alo Liliweri, bahwa peran sebetulnya dibentuk dari pola-pola tindakan atau perilaku.⁸ Hal ini barangkali tidak salah pula jika dikaitkan dengan makna asal peran sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yaitu tokoh yang memiliki perilaku tertentu dalam suatu pementasan drama dalam suatu perfilman.

⁶Florentinus Christian Imanuel, "Peran Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Budaya Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara". Jurnal: "*Journal Ilmu Pemerintahan*". Volume 3, Nomor 2, (2015), hlm. 1185.

⁷*Ibid.*

⁸Alo Liliweri, *Komunikasi: Serba Ada Serba Makna*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 877.

Dalam makna terminologi tersebut di atas, peran sebagai perilaku juga tidak lekang dari pemaknaan para ahli. Untuk itu, di sini pemaknaan peran juga diarahkan pada perilaku tertentu yang dijalankan dalam masalah-masalah tertentu pula. Dengan demikian, dapat disarikan kembali dalam pengertian baru, bahwa peran adalah sesuatu yang bersifat abstrak namun dirasakan pengaruh dan keberadaannya di tengah masyarakat, yaitu berupa segenap perilaku dan aktivitas yang dijalankan oleh seseorang dalam keterlibatannya dengan masyarakat.

B. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan terdiri dari dua kata, Istilah bimbingan, secara bahasa berasal dari kata dasar bimbing, artinya pimpin, asuh, atau tuntun. Kata tersebut kemudian membentuk beberapa istilah lain dan membentuk makna yang berbeda. Beberapa derivasi dari kata bimbing tersebut yaitu:⁹

1. *Berbimbing*, artinya berpegang tangan, atau berpimpin.
2. *Berbimbingan*, artinya (saling) berpegangan tangan, bergandengan, bekerja sama, tolong-menolong.
3. *Membimbing*, artinya memegang tangan untuk menuntun, memimpin, memberi petunjuk (pelajaran dan sebagainya), mengasuh, memberi penjelasan lebih dulu (tentang sesuatu yang akan dirundingkan).
4. *Bimbingan*, artinya petunjuk, penjelasan cara mengerjakan dan sebagainya tentang sesuatu, tuntunan, atau pimpinan.
5. *Pembimbing*, artinya orang yang membimbing, pemimpin, penuntun, sesuatu yang dipakai untuk membimbing.

Dari kelima bentukan kata “bimbing” di atas, maka istilah yang digunakan dalam tulisan ini adalah bimbingan, yaitu berhubungan penjelasan terhadap suatu masalah sehingga objek yang dibimbing mengerti, memahami dan diharapkan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Moh. Ali

⁹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa...*, hlm. 201-202.

Aziz menyatakan Istilah bimbingan juga sering disandingkan dengan konseling (bimbingan konseling), yaitu upaya yang dilakukan oleh seseorang dalam membantu orang lain (klien).¹⁰

Sedangkan kata perkawinan merupakan bentuk derivatif dari kata kawin. Kata kawin ini sama maknanya dengan istilah nikah atau pernikahan. Di dalam bahasa Indonesia kedua kata ini termasuk sinonim, yaitu dua kata yang memiliki makna yang sama atau sekurang-kurangnya identik sama. Hanya saja, penggunaan istilah “kawin” cenderung berbeda dengan istilah “nikah”. Kata kawin lebih dipakai untuk semua makhluk hidup, termasuk hewan, tumbuh-tumbuhan dan manusia. Sementara kata nikah hanya digunakan untuk manusia saja. Di dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, kata kawin berarti perjodohan laki-laki dengan perempuan menjadi suami isteri, atau disebut juga dengan nikah, beristri atau bersuami.¹¹

Kata kawin juga disebut dengan *al-nikāh* (Arab),¹² atau *married* (Inggris).¹³ Kata nikah, dalam bahasa Arab awalnya bermakna menggabungkan, atau berkumpul, dan berjimak.¹⁴ Selain itu, nikah juga bermakna akad. Hanya saja, para ulama cenderung berbeda dalam melihat apakah makna hakiki nikah itu akad atau jimak berkumpul dan berhubungan intim. Abdurrahman al-Jaziri mengemukakan dengan relatif cukup baik menyebutkan perbedaan tersebut dalam kaitan dengan penetapan apakah akad sebagai makna *ḥaqīqah* atau makna

¹⁰Istilah konseling berarti pertalian timbal balik antara dua orang individu di mana seorang (konselor) berusaha membantu orang lain sebagai klien. Lihat, Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, Edisi Revisi, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 318.

¹¹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 653.

¹²Achmad W. Munawwar & M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir Indonesia Arab Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1461.

¹³John M. Echols, dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 266.

¹⁴Umar Sulaiman al-Asyqar, *Pernikahan Syar'i: Menjaga Harkat dan Martabat Manusia*, (Terj: Iman Firdausi), (Solo: Tinta Medina, 2015), hlm. 10-11.

majāz, begitu juga sebaliknya apakah berjimak bermakna *ḥaqīqah* atau *majāz*.¹⁵ Dalam konteks ini, mazhab Hanafi memilih makna *ḥaqīqah* nikah yaitu senggama, dan akad sebagai makna *majāz*. Pendapat ini didukung oleh para ahli bahasa seperti al-Azhari, al-Jauhari, dan Ibn Sayyidihi. Sementara itu menurut kalangan mazhab Syafi'i dan Hanbali memilih makna *ḥaqīqah* nikah yaitu akad, dan senggama sebagai makna *majāz*.¹⁶ Perbedaan tersebut cenderung disebabkan oleh karena tidak ada dalil yang secara khusus menunjukkan arti nikah, dengan itu para ulama mencoba melihat beberapa dalil yang umum yang diduga kuat menunjukkan akad atau senggama sebagai makna *majāzī* atau *ḥaqīqī*.

Menurut terminologi, perkawinan atau pernikahan adalah suatu akad yang menjadikan kedua pasangan (laki-laki dan perempuan) memiliki hak bagi masing-masing keduanya, dan tetapnya kewajiban bagi keduanya. Dalam makna lainnya, perkawinan adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara pria dan wanita, saling tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemilikinya, serta pemenuhan kewajiban masing-masing.¹⁷

Dapat dipahami dari beberapa istilah bimbingan atau istilah perkawinan tersebut diatas, belum ditemukan definisi bimbingan perkawinan dan masih minim ditemukan dalam literatur fikih nikah, bahkan dapat dikatakan belum dibahas oleh ulama-ulama terdahulu dalam kajian kitabnya. Istilah bimbingan perkawinan sendiri hadir sebagai upaya agar pasangan suami isteri mempunyai bekal pengetahuan dalam menaungi rumah tangga. Istilah bimbingan perkawinan dapat dinyatakan sebagai proses pemberian nasehat keagamaan kepada kedua cakon mempelai dengan beberapa materi khusus pernikahan.

¹⁵Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Terj: Faisal Saleh), Jilid 5, Cet 2 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 2.

¹⁶Umar Sulaiman al-Asyqar, *Pernikahan Syar'i...*, hlm. 10-11.

¹⁷Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 9.

Menurut Hani Widiatmoko, makna bimbingan perkawinan berisi materi yang menekankan pada membina rumah tangga di jalan Allah, tujuannya calon pasangan lebih mantap dalam menjaga keutuhan rumah tangga.¹⁸

Melalui pengertian di atas, tidak disebutkan definisi secara jelas apa maksud dari bimbingan perkawinan. Rumusan yang jelas baru ditemukan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Istilah bimbingan pra nikah yang digunakan dalam peraturan ini adalah kursus pra nikah. Pada Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Rumusan ini tampak berlaku umum untuk semua pihak yang sudah sampai pada usia menikah, yaitu sekurang-kurangnya 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Jadi, kursus pra nikah boleh jadi dilakukan oleh pihak BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) kepada orang-orang yang akan menikah, atau belum ingin menikah tetapi usianya telah dipandang cukup untuk melangsungkan pernikahan.

Dalam konteks tulisan ini, bimbingan perkawinan secara khusus diarahkan pada bimbingan bagi calon laki-laki dan perempuan yang sudah ingin menikah, telah melakukan pendaftaran menikah di KUA. Dengan begitu, dapat dinyatakan dalam satu rumusan bahwa bimbingan perkawinan adalah suatu program yang dilakukan oleh KUA setempat dalam memberikan pembekalan kepada masing-masing calon pengantin yang berisi materi pernikahan.

C. Metode Bimbingan Perkawinan

Pelaksanaan perkawinan dalam Islam pada prinsipnya tidak hanya sekedar terpenuhi syarat dan rukun nikah. Memang betul bahwa inti penegas dan

¹⁸Hani Widiatmoko, *Ketika Anakku Siap Menikah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), hlm. 72.

pengesah pernikahan tergantung pada terpenuhi tidaknya syarat sah pernikahan itu sendiri, seperti adanya masing-masing calon nikah, ada wali berikut syarat-syaratnya, saksi berikut dengan syaratnya, dan juga ijab-kabul. Namun demikian, pemenuhan semua unsur tersebut tentu tidak menjamin kelangsungan hidup rumah tangga bertahan lama. Dewasa ini cukup banyak dijumpai pasangan nikah yang baru seumur jagung telah punah dan berakhir dengan perceraian. Oleh sebab itu, pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan beberapa peraturan dalam upaya agar hubungan pasangan tetap harmonis, dibekali dengan pengetahuan ke-Islaman khusus bidang pernikahan. Upaya tersebut terkait dengan keharusan bagi pasangan untuk mengikuti bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA masing-masing.

Kaitan dengan itu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam atau sering dikenal dengan Dirjen Bimas Islam, telah mengeluarkan peraturan Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Dalam konsideran Peraturan Dirjen Bimas Islam ini jelas disebutkan dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah di bidang pembangunan dan ketahanan keluarga menuju keluarga *sakinah*. Ini menandakan ada keseriusan dari pemerintah khususnya Kementerian Agama dan jajarannya dalam menanggulangi ketahanan keluarga yang selama ini masih menjadi “*momok*” yang menakutkan, dengan sebab banyak kasus perceraian yang sebetulnya dilatarbelakangi oleh persoalan yang “*sepele*”.

Membangun keluarga yang kokoh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, yang dimulai dari mempersiapkan pasangan Calon Pengantin memasuki mahligai rumah tangga. Calon Pengantin perlu mendapat pengetahuan cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokoh komitmen, serta berbagai keterampilan hidup (*life skills*) untuk menghadapi berbagai jenis tantangan kehidupan global yang semakin berat. Program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin adalah wujud nyata

kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal.¹⁹

Terhadap harapan ideal tersebut, pelaksanaan bimbingan perkawinan tentu dilakukan dengan metode tertentu sehingga materi yang dipaparkan dapat diterima dengan baik oleh calon pengantin. Secara khusus, metode bimbingan perkawinan tidak disebutkan dalam Peraturan Bimas Islam tersebut, namun ditemukan dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah seperti telah disinggung sebelumnya. Peraturan ini memang bersifat umum dalam kaitan kursus atau bimbingan pra nikah kepada laki-laki dan perempuan yang telah cukup usia menikah. Dalam peraturan ini, khusus pada BAB V Pasal 8 ayat (2), disebutkan kursus bimbingan perkawinan dilakukan dengan tiga metode, yaitu:

1. Metode ceramah
2. Metode diskusi
3. Metode tanya jawab dan penugasan

Ketiga metode tersebut dapat dilakukan pada saat bimbingan perkawinan kepada pasangan calon yang telah mendaftar di KUA. Umumnya, metode ceramah relatif lebih dominan dilakukan oleh BP4 ketimbang diskusi dan tanya jawab, hal ini tentu tidak menafikan bahwa BP4 juga sedikitnya berdiskusi dan melakukan proses tanya jawab dengan kedua calon tentang *ihwal* pernikahan. Bentuknya boleh jadi dengan membaca ayat Alquran, diskusi tentang pernikahan, dan bentuk lainnya yang tercakup dalam materi bimbingan pra nikah. Dengan demikian, posisi BP4 di sini sama halnya seorang pendakwah atau *da'i* (komunikator) yang ingin menyampaikan beberapa pesan dan nasehat keagamaan kepada *mad'u* (orang yang menerima atau mendengar dakwah).

Dalam posisi sebagai seorang penasehat, dan menyerukan kepada kebaikan pasangan calon pengantin, metode bimbingan perkawinan yang

¹⁹Dimuat dalam, "Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin".

dilakukan BP4 dapat pula digunakan acuan pada ketentuan surat al-Nahl ayat 125.²⁰ Ayat ini biasa digunakan dalam literatur ilmu dakwah dalam sub bab “Metode Dakwah”.²¹ Meski demikian, hemat penulis ayat ini juga cukup relevan dalam kaitan dengan metode bimbingan pra nikah.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّهِمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ.

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.

Al-Qurṭubī dalam tafsirnya menyebutkan ayat ini turun di Mekah berkenaan dengan seruan agar mengikuti agama Allah dan syariatnya.²² Konteks ayat tersebut pada dasarnya berkenaan dengan perintah Allah Swt ke Nabi Muhammad saw., agar menyeru umat manusia dengan penuh hikmah.²³ Istilah “*hikmah*” pada ayat tersebut menurut al-Aṣfahānī, seperti dikutip Asmuni, bermakna mencapai kebenaran dengan ilmu dan akal. Kata *al-hikmah* juga bermakna pencegahan, termasuk ‘*adil* dalam arti mencegah pelaku dari terjerumus kedalam kezhaliman, *ḥilm* dalam arti mencegah pelakunya dari terjerumus kedalam kemarahan, ‘*ilmu* atau mencegah pelakunya dari terjerumus kedalam kejahilan, serta *nubuwwah* dalam arti Nabi tidak lain diutus untuk mencegah manusia dari menyembah selain Allah, dan dari terjerumus kedalam

²⁰Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 98: M. Munir, *Metode Dakwah*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 7-8: Moh. Ali Aziz memasukkan ayat tersebut sebagai salah satu sub judul tersendiri terkait metode dakwah. Lihat, Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah...*, hlm. 330.

²¹*Ibid.*

²²Abī Bakr Al-Qurṭubī, *Jāmi’ Al-Aḥkām Al-Qur’ān*, Juz 12, (Bairut: Mu’assasah al-Risālah, 2006), hlm. 461.

²³Ishaq Alu al-Syaikh, Ibn. *Tafsir Ibn Katsir*, terj: M. Abdul Ghoffar E.M, dan Abu Ihsan al-Atsari, Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2004), hlm. 121.

kemaksiatan serta perbuatan dosa.²⁴ Sementara M. Munir menyebutkan istilah *mau'izah al-ḥasanah* pada ayat tersebut berarti nasihat, bimbingan, pendidikan, peringatan, dan kebaikan.²⁵

Metode bimbingan perkawinan dalam konteks ayat tersebut juga dapat dilakukan dengan *ḥikmah* dan *al-mau'izah al-ḥasanah*. Metode *ḥikmah* dan *al-mau'izah ḥasanah* dalam bimbingan perkawinan dilakukan dengan memberikan nasehat yang baik kepada kedua pasangan dengan disertakan beberapa poin penting yang harus diperhatikan dalam menjalin hubungan keluarga ke depan menjadi lebih baik.

D. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Perkawinan

Sejalan dengan perkembangan zaman, maka pola-pola yang berlaku dalam sistem pemerintahan—termasuk di dalamnya wilayah kerja Kementerian Agama berikut jajarannya—juga disesuaikan dengan kondisi perkembangan tersebut. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama bidang Bimas Islam memandang perlu adanya satu regulasi yang mengatur masalah bimbingan perkawinan, dengan tujuan agar pasangan nikah dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan nikah, hukum nikah dan cara menangani persoalan rumah tangga. Hal ini diharapkan supaya pasangan nikah mampu untuk menyelesaikan secara bijak dan tidak berakhir dengan perceraian.

Mencermati materi Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, sangat jelas kiranya disebutkan, bahwa tujuan umum diadakannya bimbingan perkawinan atau kursus pra nikah adalah mewujudkan Keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan

²⁴Asmuni Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam*, (Surabaya: al-Ikhlās, 1983), hlm. 99.

²⁵M. Munir, *Metode Dakwah...*, hlm. 6.

rahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.²⁶

Membangun sebuah keluarga bukanlah sekedar merajut hubungan suami isteri *an sich*, dalam arti merajut hubungan dua individu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan semata, tetapi mencakup makna mempersatukan dua keluarga besar yang berbeda, yang mempunyai tujuan dan berfungsi untuk mempersatukan persepsi yang berbeda dan lokal budaya keluarga yang berbeda pula. Untuk itu, tidak mudah kiranya menjalin hubungan keluarga bahagia tanpa dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan terkait cara penanganan masalah keluarga, juga tidak mudah mewujudkannya tanpa mengetahui hukum-hukum yang menyangkut hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Kehadiran bimbingan perkawinan pada dasarnya memberi angin segar bagi seseorang yang boleh jadi masih kurang atas pengetahuan keagamaan khususnya hukum-hukum pernikahan. Bermodalkan keinginan untuk membangun keluarga bahagia tentu tidak cukup, tetapi harus dibarengi dengan adanya pengetahuan hak dan kewajiban bagi keduanya, di mana masing-masing pasangan memiliki tupoksi masing-masing dalam rumah tangga. Yang satu (pihak laki-laki) sebagai kepala keluarga yang wajib dihargai, sementara di pihak lain (perempuan) sebagai seorang permaisuri yang harus dilindungi, dikasihi dan disayangi. Sebab itulah keduanya harus memiliki sedikitnya beberapa “*clue*” dan kiat dalam menjalankan roda kehidupan berkeluarga. Dalam konteks inilah, kehadiran bimbingan perkawinan sebagai bagian dari upaya pembekalan tersebut.

Menurut *Thobib al-Asyhar, Pengajar pada Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, dan selaku Kabag Ortala, Kepegawaian, dan Hukum Ditken Bimas Islam, menyebutkan* hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Litbang Kementerian Agama. Temuan yang diperoleh adalah bahwa ada

²⁶Disebutkan dalam Poin C tentang “Tujuan”, Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

keterkaitan antara pasangan calon pengantin dengan keberhasilan membangun rumah tangga *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Tingkat kesiapan pasangan menjadi faktor utama yang akan menentukan sebuah rumah tangga sukses menggapai tujuan mulianya atau mengarah pada gerbang perpecahan. Tugas-tugas layanan dalam bidang pernikahan melalui KUA dibarengi dengan tugas-tugas pembinaan keluarga yang dibentuk agar lestari dan bahagia. Ini merupakan konsekuensi dari tugas layanan administrasi nikah agar pernikahan dapat mencapai pada tujuan yang diharapkan.

Lebih lanjut, *Thobib al-Asyhar* menyebutkan bahwa selama ini Kementerian Agama melalui KUA telah melaksanakan tugas melekat dalam bentuk Suscatin (Kursus Calon Pengantin), yaitu program pembekalan singkat kepada calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan. Sistemnya bersifat penasihat dalam durasi singkat yang dilakukan oleh penghulu/Kepala KUA tentang fikih munakahat, hak dan kewajiban suami dan isteri kepada calon pengantin. Tujuan program tersebut adalah agar pasangan calon terbekali dengan pengetahuan keagamaan dan diharapkan mampu membina keluarga bahagia.²⁷

Berdasarkan uraian di atas, tujuan bimbingan perkawinan berfungsi sebagai berikut. *Pertama*, untuk membekali pasangan nikah dengan ilmu-ilmu agama khusus pernikahan. *Kedua*, supaya mempertahankan hubungan keluarga. *Ketiga*, dengan nasehat dan bimbingan pra nikah, kedua calon terbantu sedikitnya terkait mengenai kiat dalam menggapai *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

²⁷*Thobib al-Asyhar*, "Mencegah Badai Keluarga Indonesia". Dimuat dalam: <https://bimasislam.kemendagri.go.id/post/opini/mencegah-badai-keluarga-indonesia>, diakses tanggal 22 Januari 2022.

nafkah kepada perempuan.²⁹ Makna pemimpin dalam ayat di atas yaitu pemimpin bagi wanita, kepala, hakim, dan pendidik wanita jika ia menyimpang, karena laki-laki diletakkan di atas wanita, sehingga nabi hanya dari laki-laki,³⁰ termasuk juga raja (raja atau presiden yang memimpin dalam sebuah negara).³¹ Sementara itu dalam *Tafsir al-Nur*, Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan laki-laki ialah menjadi pengurus atau pemimpin bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan (mengutamakan) sebagian lelaki atas sebagian perempuan, dan para lelaki ditugaskan menafkahkan harta-hartanya. Ia juga menambahkan, tugas dari pada lelaki adalah mengepalai dan mengurus rumah tangga.³²

Abū Zahrah memahaminya secara praktis, di mana frasa tersebut memiliki arti seorang laki-laki ialah pemimpin atas segala urusan perempuan, menjaganya, mempedulikannya, dan melindunginya. Misalnya, seorang bapak peduli terhadap anak-anak, menjaga diri mereka, akhlak dan agama anak, juga berlaku terhadap suami menjadi pelindung, penjaga, dan orang yang peduli terhadap isterinya.³³

Tafsiran tersebut bersinggungan erat tentang apa sebenarnya maksud laki-laki pemimpin dari perempuan, dan frasa “sebagian mereka (laki-laki) diletakkan di atas sebagian yang lain (wanita)”, khususnya dalam urusan keluarga. QS. al-Nisa’ ayat 34 bicara soal laki-laki, bisa juga diartikan seorang bapak atau suami menjadi pemimpin, pengayom, pembimbing bagi anak dan isterinya.

²⁹Abī Bakr Al-Qurṭubī, *Jāmi’ Al-Aḥkām Al-Qur’ān*, Juz 6, (Bairut: Mu’assasah al-Risālah, 2006), hlm. 278.

³⁰Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibn Katsir*, (Terj: M. Abdul Ghoffar E.M), Jilid 2, Cet. 2, (Bogor: Pustaka Imam Syafi’I, 2003), hlm. 297.

³¹Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibn Katsir*, (Terj: M. Abdul Ghoffar E.M), Jilid 2, Cet. 2, (Bogor: Pustaka Imam Syafi’I, 2003), hlm. 297.

³²Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Alqur’anul Majid: An-Nuur*, Jilid 1, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 843-844.

³³Muḥammad Abū Zahrah, *al-Zahrah al-Tafāsīr*, (Bairut: Dār al-Fikr al-Arabī, 1987), hlm. 1667.

Konteks ayat di atas berhubungan erat dengan kekeluargaan.³⁴ Bahkan, Imam Al-Suyuthi menyatakan ayat di atas khusus dalam konteks kepemimpinan keluarga, suami dalam keluarga memimpin isterinya.³⁵

Mengacu kepada komentar para ulama di atas, dapat diketahui bahwa lelaki diposisikan sebagai pemimpin keluarga justru memberikan beban dan tanggung jawab mulia untuk melindungi keluarganya, anak-anak dan isteri. Kepemimpinan di sini tidak justru menjadi legalitas bagi suami berlaku sewenang-wenang kepada isteri. Karena posisinya sebagai pemimpin, suami dilarang kerang memarahi dan membentak isteri, apalagi melakukan kekerasan fisik. Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْفُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ.

Dari Hakim bin Mu'awiyah Al-Qusyairi dari ayahnya, ia berkata; aku katakan; Wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang diantara kami atasnya? Beliau berkata: Engkau memberinya makan apabila engkau makan memberinya pakaian bila engkau berpakaian, jangan lah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekkannya dengan perkataan atau cacian, dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah (HR. Abu Dawud).

Hadis tersebut tegas menyatakan adanya larangan bagi suami menjelekan isteri dan berkata tidak baik serta mencaci isteri, apalagi melakukan tindakan yang dapat melukai (memukul wajah).

³⁴Etin Anwar, *Gender & Self in Islam*, (Terj: Kurniasih), (Bandung: Mizan Pustaka, 2017), hlm. 92

³⁵Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 133-134.

BAB TIGA

ANALISIS PERAN KUA KEC. GLUMPANG TIGA DALAM MENINGKATKAN WAWASAN KEPEMIMPINAN KELURGA MELALUI BIMBINGAN PERKAWINAN

A. Profil KUA Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie

Kecamatan Glumpang Tiga merupakan salah satu dari 23 (dua puluh tiga) kecamatan yang ada di wilayah yurisdiksi Kabupaten Pidie.¹ Secara administratif, Kecamatan Glumpang Tiga terdiri dari 4 mukim, yaitu wilayah Kemukiman Aron dengan jumlah 9 gampong (desa), Kemukiman Glumpang Minyek dengan jumlah 9 gampong, Kemukiman Teupin Raya dengan jumlah 11 gampong, Kemukiman Lambaro dengan jumlah 5 gampong, sehingga Kecamatan Glumpang Tiga terdiri dari 34 gampong (desa) dengan luas wilayah 59,70 Km² atau 5970 Ha. Kecamatan Glumpang Tiga memiliki batas yaitu sebelah Utara dengan Kecamatan Glumpang Baro, di Selatan dengan Kecamatan Tangse, di Barat dengan Kecamatan Mutiara Timur, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.²

Menurut data BPS Tahun 2019, jumlah penduduk di Kecamatan Glumpang Tiga 19.563, dengan spesifikasi penduduk wanita berjumlah 10.223 jiwa, adapun pria berjumlah 9.340 jiwa. Secara umum, wilayah di Kecamatan Glumpang Tiga berada pada daerah daratan dengan intensitas penggunaan lahan paling dominan untuk persawahan, bahkan rata-rata penduduk dalam Kecamatan Glumpang Tiga berprofesi sebagai petani. Selain digunakan sebagai tempat pertanian juga dipakai termasuk digunakan untuk perkebunan seperti kakao,³

¹Munir Ilyas, *Kabupaten Pidie dalam Angka 2021*, (Pidie: Badan Pusat Statistik, 2021), hlm. 3.

²Yusnidar, *Kecamatan Glumpang Tiga dalam Angka 2019*, (Pidie: Badan Pusat Statistik, 2019), hlm. 1.

³Sofyan, Elly Susanti, dan Dahlia, "Analisis Usahatani Kakao Rakyat Pada Berbagai Pola Tanam Tumpang Sari Di Kecamatan Geulumpang Tiga Kabupaten Pidie". *Jurnal: Agrisep*. Vol. 16, No. 1, 2015, hlm. 88.

serta tempat peternakan. Sebagian lainnya terdiri dari perbukitan dan pegunungan.

Pemerintah Kecamatan Glumpang Tiga dalam memberikan pelayanan dan pelaksanaan pemerintahan, secara keseluruhan untuk menuntaskan visi dan misi yang sudah dibentuk. Adapun visi Kecamatan Glumpang Tiga ialah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan pembangunan kehidupan masyarakat di Kecamatan Glumpang Tiga menuju pada masyarakat sejahtera. Sementara itu, misi Kecamatan Glumpang Tiga ialah upaya untuk:⁴

1. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan
2. Tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan
3. Meningkatkan dan memantapkan peran pemerintah gampong
4. Peningkatan pelayanan dan pemerataan hasil pembangunan
5. Menyusun rencana pembangunan dengan memprioritaskan satu kebutuhan masyarakat yang mendesak
6. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam tertib administrasi
7. Meningkatkan pemantauan dan pengendalian kegiatan pembangunan.

Dalam menjalankan visi dan misi di atas, pemerintah Kecamatan Glumpang Tiga mempunyai tugas pokok dan fungsi tertentu, yaitu:

1. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang yang relevan terkait pemerintahan kecamatan untuk pedoman pelaksanaan tugas
2. Membuat rencana kerja tahunan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pelaksanaan pekerjaan
3. Memberikan petunjuk kepada bawahan dengan dasar pembagian tugas serta bertujuan untuk pelaksanaan tugas dengan baik
4. Memberikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya masing-masing atas tujuan agar dapat memahami tugas masing-masing

⁴Yusnidar, *Kecamatan Glumpang Tiga dalam Angka 2019*, (Pidie: Badan Pusat Statistik, 2019)

5. Mengadakan koordinasi dengan Muspika dan dinas-dinas terkait yang lain untuk memudahkan pelaksanaan tugas
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan serta mengecek hasilnya di dalam rangka mengetahui kelancaran dan hambatan yang terjadi
7. Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan peningkatan karir
8. Mengadakan rapat koordinasi dan rapat staff untuk mengevaluasi kegiatan pelaksanaan tugas
9. Menampung serta melayani kepentingan masyarakat

Sebagai wilayah administrasi kecamatan, Kecamatan Glumpang Tiga juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pelayanan, seperti kesehatan, pendidikan dan juga di bidang keagamaan, termasuk dalam layanan perkawinan, talak dan rujuk melalui Kantor Urusan Agama (KUA), yaitu lembaga keagamaan yang berada di bawah Kementerian Agama.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Glumpang Tiga merupakan unit terkecil (non-satker) sekaligus ujung tombak dari Kementerian Agama yang berada dalam tingkat kecamatan. KUA mengemban tugas dan juga fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama kota madya atau kabupaten di bidang Urusan Agama Islam dan membantu pembangunan pemerintah umum di bidang keagamaan pada tingkat kecamatan. Fungsi yang dijalankan KUA meliputi fungsi admisnistratif, fungsi pelayanan, fungsi pembinaan dan fungsi penerangan serta penyuluhan.⁵

KUA juga berperan sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan pengawasan Madrasah dan juga Pendidikan Agama Islam (Mapenda) serta kegiatan Penyuluh Agama Islam di wilayah kecamatannya, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No. 517/2001. Di samping fungsi di atas, KUA memiliki beberapa badan semi resmi yang dibentuk sebagai hasil kinerja sama

⁵Sumber: KUA Kecamatan Glumpang Tiga

aparatus dengan masyarakat. Badan tersebut antara lain Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ), Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) dan Pembinaan Pengamalan Agama (P2A).

KUA Glumpang Tiga dalam melayani masyarakat mempunyai tugas dan fungsi yang sama seperti KUA-KUA yang lain di seluruh Indonesia. Paling tidak tugas dan fungsi KUA Glumpang Tiga terdiri dari fungsi administrasi, pelayanan, dan penyuluhan. Masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut:⁶

1. Fungsi Administrasi

Dalam menjalankan fungsi administrasi, KUA di Kecamatan Glumpang Tiga senantiasa berusaha mengoptimalkan kualitas administrasi perkantoran dan berusaha untuk mencapai ketertiban di dalam melaksanakan administrasi kepegawaian, nikah serta rujuk (NR), keuangan, perwakafan, kegiatan ibadah sosial, kemasjidan, zakat serta administrasi tata persuratan. Penjabaran fungsi-fungsi administrasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Administrasi kepegawaian memiliki fungsi menyusun *file* kepegawaian, membuat DP3, menyusun Jobs Description, membuat daftar hadir, dan merencanakan peningkatan kesejahteraan pegawai.
- b. Administrasi Nikah dan Rujuk berfungsi mencatat kehendak nikah dan rujuk calon pengantin, menyusun jadwal pelaksanaan nikah dan rujuk, menghadiri mengawasi dan mencatat peristiwa nikah dan rujuk, memuat dan memberi kutipan akta nikah segera dan mempermudah permohonan Duplikat Akta Nikah.
- c. Administrasi keuangan berfungsi menerima dan membukukan biaya pencatatan nikah dan rujuk, menerima dan membukukan serta mendayagunakan uang DIPA (BOP dan NR), dan mengatur dan membukukan pendapatan dan belanja kantor.

⁶Sumber: KUA Kecamatan Glumpang Tiga

- d. Administrasi perwakafan mempunyai fungsi mendata jumlah lokasi dan luas tanah wakaf dalam bentuk pendataan AIW dan sertifikasi, membuat permohonan Akta Ikrar Wakaf dan pengesahan Nadzir, dan engarsipkan AIW dan photo copy sertifikat wakaf.
- e. Administrasi Kegiatan Ibadah Sosial berfungsi mendata tempat ibadah dan kegiatannya, mendata lembaga/pranata sosial keagamaan (Ormas, Remaja Masjid, TPA/TPQ, LPTQ, dan lain-lain), dan melakukan koordinasi lintas tokoh agama untuk meningkatkan kerukunan umat beragama.
- f. Administrasi Kemasjidan berfungsi mendata perkembangan jumlah musholla, meunasah dan masjid, elaksanakan pelatihan manajemen atau operasional dan kegiatan masjid, membuat rekomendasi permohonan bantuan pembangunan/renovasi masjid dan musholla.
- g. Administrasi Zakat berfungsi menyelenggarakan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Zakat/Infaq, pembinaan Amil Zakat/Baitul Mal Gampong atau Desa, dan melaporkan hasil penerimaan dan penyaluran ZIS Baitul Mal se-Kecamatan.
- h. Administrasi Surat Menyurat berfungsi mencatat dan mengagendakan surat keluar dan masuk, dan menyusun kearsipan yang baik (filing dan klasifikasi).⁷

2. Fungsi Pelayanan

Fungsi Pelayanan dilaksanakan demi mencapai harapan serta kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di KUA Kecamatan Glumpang Tiga. Bentuk pelayanan tersebut antara lain menghadiri, mengawasi dan mencatat peristiwa nikah dan rujuk sesuai dengan pemberitahuan kehendak nikah dan rujuk yang disampaikan oleh calon pengantin, membuat surat keterangan, surat pengantar, legalisasi Kutipan Akta Nikah, surat rekomendasi, surat lainnya sesuai dengan permintaan masyarakat dan kompetensi KUA Kecamatan, melayani konsultasi

⁷Sumber: KUA Kecamatan Glumpang Tiga

atau konseling krisis rumah tangga, kursus catin, dan sosialisasi/penyuluhan serta fatwa hukum dan juga lainnya menyaksikan pengucapan Ikrar Wakaf dan menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW), mengesahkan susunan pengurus Nadzir Wakaf yang telah disepakati melalui jalan musyawarah pada tingkat gampong.

3. Fungsi Pembinaan

Pembinaan berorientasi internal-eksternal merupakan model pembinaan yang selalu dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Glumpang Tiga, antara lain berupa pembinaan dan juga mengikutsertakan Penyuluh dan Imam Desa atau Gampong dalam penataran dan pelatihan yang dilaksanakan instansi terkait/ lembaga lainnya, mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan penataran dan seminar yang dilaksanakan oleh instansi terkait ataupun lembaga lain, memacu semangat peningkatan kualitas pegawai dengan melanjutkan studi, penataran, atau pelatihan, mengadakan rapat dalam rangka evaluasi rutin dan menampung saran dan juga masukan demi peningkatan pelaksanaan tugas, meningkatkan disiplin waktu dan arahan pekerjaan dengan jelas, mengadakan silaturahmi dengan para ulama baik dilaksanakan di kantor KUA maupun di tempat lain yang ditentukan, serta aktif dalam mengisi khutbah nikah dan atau ceramah keagamaan.

4. Fungsi Penerangan dan Penyuluhan⁸


Bekerja sama secara lintas sektoral berguna mendapatkan sinergi dalam gerak hasil yang optimal, KUA Kecamatan Glumpang Tiga selalu melakukan kerjasama dengan unsur-unsur terkait dalam menjalankan fungsi penerangan dan penyuluhan. Adapun bentuk kegiatan koordinatif tersebut adalah kursus calon pengantin dan pelayanan konsultasi pra nikah, penyuluhan gizi dan juga Kesehatan Ibu dan Anak, penyuluhan Gerakan Keluarga Sakinah, penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkotika, penyuluhan atas keragaman beragama dan pemikiran.

⁸Sumber: KUA Kecamatan Glumpang Tiga

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa keberadaan KUA pada umumnya dan khusus KUA Kecamatan Glumpang Tiga memiliki pra dan fungsi strategis di dalam melayani syarakat dalam urusan keagamaan. Salah satu bentuk pelayanan hingga saat ini telah dikembangkan adalah pelayanan melalui Sistem pemberian pembekalan atau disebut dengan bimbingan pra nikah, atau kursus pra nikah.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Glumpang Tiga mempunyai struktur dan susunan organisasi yang terdiri dari kepala, bagian ketatausahaan, dan beberapa bidang membawahi beberapa staf. Struktur organisasi ini cenderung sama seperti lembaga KUA yang ada di kecamatan lain. Secara lebih rinci, struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Glumpang Tiga dapat disajikan dalam bagan berikut ini:⁹

Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Glumpang Tiga



Sumber: KUA Kecamatan Glumpang Tiga

⁹Sumber: KUA Kecamatan Glumpang Tiga

B. Peran KUA Kec. Glumpang Tiga Kabupaten Pidie dalam Meningkatkan Wawasan Kepemimpinan Keluarga melalui Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan atau kursus perkawinan menjadi salah satu media di dalam upaya membekali pasangan kawin menyangkut pengetahuan mendasar di dalam perkawinan, atau paling kurang sebagai perantara di dalam memberikan pemahaman umum, mengembalikan ulang atas pengetahuan tentang perkawinan, dengan tujuan agar materi bimbingan dapat diaplikasikan di dalam menjalankan hubungan perkawinan.

Materi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Glumpang Tiga relatif atau bahkan dapat dikatakan sama persis dengan materi bimbingan perkawinan di KUA kecamatan yang lain. Tgk. Helmi menyebutkan, di antara materi bimbingan yang diberikan kepada kedua mempelai adalah masalah hukum ibadah, hak dan kewajiban suami isteri, dan termasuk beban dan tanggung jawab suami di dalam memimpin keluarga.¹⁰ Dalam rekap data yang diperoleh di KUA Glumpang Tiga, paling kurang ada 7 materi yang ditetapkan secara wajib untuk diberikan pada saat pelaksanaan bimbingan perkawinan, yaitu:¹¹

1. Tata cara dan prosedur perkawinan
2. Pengetahuan agama
3. Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga
4. Hak dan kewajiban suami isteri
5. Kesehatan
6. Manajemen keluarga
7. Psikologi perkawinan dan keluarga

Salah satu materi yang relatif cukup penting dimasukkan dalam bimbingan perkawinan KUA Kecamatan Glumpang Tiga yaitu materi menyangkut wawasan kepemimpinan keluarga. Melalui bimbingan perkawinan, penghulu atau pemberi materi bimbingan menjelaskan bagaimana pentingnya pengetahuan

¹⁰Wawancara dengan Helmi, Bidang Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Glumpang Tiga, pada tanggal 24 Maret 2022.

¹¹Data KUA Kecamatan Glumpang Tiga, diperoleh pada tanggal 24 Maret 2022.

atas wawasan kepemimpinan keluarga. Sesuai keterangan Helmi, bahwa materi bimbingan pada saat ini memang tidak ada pengkhususan mengenai tema kepemimpinan keluarga. Akan tetapi tema tersebut menjadi bagian dalam materi peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga, bisa juga dimasukkan dalam hak dan kewajiban suami isteri, atau materi tentang manajemen keluarga.¹²

Mengacu pada uraian di atas, dapat diketahui bahwa materi kepemimpinan keluarga tidak dikhususkan dalam satu judul materi bimbingan, tetapi ia termasuk ke dalam materi bimbingan terkait hak dan kewajiban suami isteri dan materi lain yang relevan. Maksudnya bahwa ketika pembimbing memberikan materi hak dan kewajiban, atau materi lain yang relevan, maka tema tentang kepemimpinan dapat dimasukkan ke dalamnya. Di sini, dapat dimengerti pula bahwa materi bimbingan wawasan kepemimpinan keluarga tidaklah berdiri sendiri, tetapi dimasukkan pada materi lain yang ada kaitannya dengan kepemimpinan. Sesuai keterangan di atas, maka materi yang relevan itu tercakup ke dalam materi hak dan kewajiban suami dan isteri.

Meskipun tidak ada judul khusus dalam materi bimbingan perkawinan, tetapi wawasan kepemimpinan keluarga ini dianggap sangat penting diberikan pada saat bimbingan dilakukan. Hal ini diakui oleh Nurfitri, salah satu staf Kantor Urusan Agama Glumpang Tiga, pengetahuan atas kepemimpinan keluarga sangat penting waktu bimbingan perkawinan. Materi kepemimpinan keluarga yang disampaikan penghulu atau petugas bimbingan sekurang-kurangnya menjadi jalan bagi kedua pasangan dapat memahami kedudukan, peranan, berikut tanggung jawab di dalam rumah tangga. Kesadaran calon mempelai pria dan juga wanita mengenai fungsi kepemimpinan secara langsung

¹²Wawancara dengan Helmi..., tanggal 24 Maret 2022.

akan mampu memposisikan keduanya pada posisi dan kedudukan yang seimbang antara hak dan kewajiban masing-masing.¹³

Keterangan serupa juga dikemukakan Helmi seperti dipahami di bawah ini:

Materi bimbingan perkawinan yang biasa diberikan di antaranya di dalam masalah ibadah, hak dan kewajiban suami isteri, dan tanggung jawab suami terhadap isteri yang kedudukannya sebagai kepala dan pemimpin keluarga. Maksud suami sebagai pemimpin keluarga di sini adalah suami yang punya tanggung jawab, baik tanggung jawab itu ada hubungannya dengan ibadah untuk akhirat atau ukhrawi seperti memberikan pendidikan, pengajaran dan maupun sifatnya keduniaan seperti nafkah, hubungan baik dan lainnya.¹⁴

Pentingnya wawasan kepemimpinan keluarga bagi calon pengantin menjadi salah satu alasan bagi pembimbing memberikan bimbingan pada calon pengantin. Di sini, dapat dilihat bahwa peran KUA dalam memberikan materi bimbingan di saat proses bimbingan perkawinan cukup penting. Peran KUA, dalam hal ini ialah memaksimalkan penyampaian materi bimbingan, bukan hanya masalah wawasan kepemimpinan keluarga, tetapi juga masalah lain yang ada hubungannya dengan hukum keluarga, misalnya manajemen keluarga yang terdiri dari pada manajemen konflik, manajemen keuangan keluarga, serta manajemen pembangunan relasi di antara pasangan dengan keluarga besar, hal ini penting karena perkawinan bukan hanya mengikat dua orang antara kedua calon, tetapi mengikat tali persaudaraan antara kedua keluarga besar.

Peran KUA dalam memberikan materi wawasan kepemimpinan keluarga ini terlihat dari upaya pembimbing memberi pemahaman tentang makna kepala dan pemimpin keluarga. Menurut Zulfaldi, peran pembimbing dalam memberikan materi wawasan kepemimpinan ini sangat penting, sebab kepemimpinan keluarga menjadi salah satu bangunan sekaligus fundasi di dalam pembinaan keluarga ke arah yang baik. Calon mempelai laki-laki diberikan

¹³Wawancara dengan Nurfitri, Staff pada Bidang Bimbingan dan Keluarga Sakinah Kantor Urusan Agama Kecamatan Glumpang Tiga, pada tanggal 24 Maret 2022.

¹⁴Wawancara dengan Helmi..., tanggal 24 Maret 2022.

beberapa masukan mengenai perannya dalam keluarga, yakni sebagai tulang punggung, penanggung jawab di dalam keluarga. Suami yang posisinya sebagai pemimpin wajib memenuhi setiap kebutuhan isteri dan anaknya, meliputi sandang, pangan dan papan. Tidak hanya itu, makna pemimpin keluarga di sini tidak sebatas pemenuhan nafkah lahir, tapi juga kewajiban untuk mengayomi, memberikan perlakuan sebaik mungkin pada isteri dan anaknya.¹⁵

Pemberian materi wawasan kepemimpinan keluarga memang tidak muncul dalam tema yang khusus, tetapi ia dimasukkan pada materi hak dan kewajiban di dalam rumah tangga, terutama hak dan kewajiban suami. Pada posisi ini, tampak bahwa peningkatan pemahaman wawasan kepemimpinan keluarga ini tidak fokus dan belum maksimal dilaksanakan. Dalam arti bahwa dalam waktu yang relatif singkat dan banyaknya materi yang harus di sampaikan, maka pembimbing tidak mungkin mampu memberikan materi tersebut secara sempurna. Hanya gambaran yang umum saja yang dapat diberikan, misalnya kewajiban suami sebagai kepala keluarga dan penanggung jawab isteri dan anak-anaknya, memberikan nafkah dan memperlakukan isteri dengan baik dalam segala hal.

Keterangan di atas selaras dengan keterangan Syahrizal,¹⁶ dan Bustami,¹⁷ masing-masing menjabat sebagai Bagian Haji dan Kemitraan Umat dan Bagian Administrasi Nikah dan Rujuk. Dalam keterangannya dinyatakan bahwa memberi materi bimbingan perkawinan, pembimbing atau penyuluh di KUA bukan hanya menyampaikan satu materi saja, tetapi banyak materi yang harus disampaikan, di dalamnya meliputi masalah ibadah, perundang-undangan termasuk permasalahan penyelesaian konflik dan manajemen finansial yang

¹⁵Wawancara dengan Zulfadli, Bagian Kemasjidan & Pembinaan Syariah KUA Kecamatan Glumpang Tiga, tanggal 24 Maret 2022.

¹⁶Wawancara dengan Syahrizal, Bagian Haji dan Kemitraan Umat pada KUA Kecamatan Glumpang Tiga, tanggal 24 Maret 2022.

¹⁷Wawancara dengan Bustami, Bagian Administrasi Nikah & Rujuk pada KUA Kecamatan Glumpang Tiga, tanggal 24 Maret 2022.

baik, serta hak yang mesti diperoleh dan kewajiban yang mesti dipikul oleh masing-masing calon pada saat perkawinan sudah dilangsungkan. Dengan pola semacam ini, maka materi terkait wawasan kepemimpinan keluarga tidak maksimal dilaksanakan. Upaya dan peran KUA hanya sekedar memberikan gambaran dan pengetahuan umum menyangkut maksud kepala keluarga seperti memberi pendidikan, nafkah dan berlaku baik.

Keterangan di atas juga telah disinggung oleh dua calon pengantin (catin) yang sudah melakukan bimbingan, di antaranya Mahmud dan Sri, dikemukakan bahwa dalam bimbingan perkawinan itu memang tidak fokus pada penjelasan dan pengarahan tentang kepemimpinan keluarga, tetapi banyak hal yang disampaikan seperti saling mengerti antara pasangan, membangun komunikasi di antara kedua pasangan, dan termasuk tentang kepala rumah tangga. Artinya, materi mengenai kepemimpinan keluarga tidak begitu rinci dijelaskan.¹⁸

Melalui keterangan di atas telah dikonfirmasi bahwa bimbingan perkawinan yang dilakukan terkait dengan materi kepemimpinan keluarga memang tidak atau belum begitu fokus dan rinci dijelaskan, karena materi bimbingan tidak hanya tentang kepala dan pemimpin keluarga, tetapi materi-materi lain seperti diulas di bab terdahulu.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa peran KUA dalam memberikan materi wawasan kepemimpinan keluarga dalam bimbingan pra nikah atau perkawinan sangat besar meskipun hanya sekedar materi umum yang sifat dan intensitasnya sederhana dan dalam waktu relatif sangat singkat sehingga materi bimbingan pranikah mengenai kepemimpinan keluarga yang sebenarnya belum efektif. Meski begitu, bimbingan tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masing-masing calon, terutama calon mempelai wanita agar dapat dimanifestasikan pada saat berlangsungnya hubungan perkawinan.

¹⁸Wawancara dengan Mahmud dan Sri, Peserta Bimbingan Perkawinan KUA Kecamatan Glumpang Tiga, tanggal 24 Maret 2022.

C. Kendala-Kendala yang Dihadapi KUA Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie dalam Meningkatkan Wawasan Kepemimpinan Keluarga

Bimbingan perkawinan, sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu dan di bagian awal bab ini, merupakan suatu program Kementerian Agama dalam upaya pemberian bekal kepada masing-masing calon agar dapat diterapkan secara baik ketika perkawinan sudah dilangsungkan. Tujuan akhirnya semata-mata agar terciptanya keluarga bahagia, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, seperti amanat QS. Al-Rum Ayat 21, juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Sebagai suatu program yang sifatnya punya batas dan limit waktu tertentu, maka dalam realisasi penyampaian bimbingan perkawinan ini tentunya memiliki kendala-kendala tersendiri. Kendala yang dimaksud bukan hanya muncul pada pelaksanaan program yang sifatnya eksternal, namun juga muncul pada diri calon pasangan yang menjadi objek penerima bimbingan yang sifatnya internal.

Dalam realisasinya, penyampaian materi wawasan kepemimpinan pada saat bimbingan perkawinan mengalami kendala. Minimal dapat diidentifikasi dalam konteks keterbatasan waktu dan diikuti dengan banyaknya materi yang harus ada dan disampaikan pada saat bimbingan perkawinan.

1. Waktu

Pelaksanaan program pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia dalam bentuk bimbingan perkawinan ditetapkan dengan batas-batas waktu tertentu, memiliki limit waktu yang sifatnya relatif singkat. Keterangan Helmi sebelumnya mengindikasikan bahwa penyampaian bimbingan oleh para penghulu atau pembimbing dibatasi dalam waktu yang tertentu, sebagaimana dapat dipahami menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin, dirinci mengenai

jadwal bimbingan dengan memperhatikan beberapa materi ajar, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Hari	Jam	Materi	Pengampu
I	08.00-10.00	Pembukaan dan pengarahan	Pimpinan Lembaga
	10.00-11.00	Perkenalan, Harapan, dan Kontrak Belajar	Narasumber Terbimtek
	11.00-12.00	Mempersiapkan keluarga sakinah	Narasumber Terbimtek
	12.00-13.00	ISHOMA	Panitia
	13.00-14.00	Menyiapkan keluarga sakinah lanjutan	Narasumber Terbimtek
	14.00-17.00	Membangun hubungan dalam keluarga	Narasumber Terbimtek
II	08.00-10.00	Memenuhi kebutuhan keluarga	Narasumber Terbimtek
	10.00-12.00	Menjaga kesehatan reproduksi	Puskesmas/Narasumber Terbimtek
	12.00-13.00	ISHOMA	Panitia
	13.00-15.00	Mempersiapkan generasi berkualitas	Narasumber Terbimtek
	15.00-17.00	Evaluasi, refleksi, post test, dan penutupan	Narasumber Terbimtek

Berdasarkan tabel di atas, cukup jelas bahwa penyampaian bimbingan di dalam praktiknya hanya dilakukan dalam dua hari. Terkadang, Hilmi dan para narasumber lainnya juga menyebutkan bahwa bimbingan hanya dilakukan di dalam satu hari saja. Pada kondisi ini dengan waktu yang relatif sangat terbatas tentu penyampaian materi bimbingan tidak maksimal, apalagi materi wawasan kepemimpinan keluarga ini tidak diberikan dalam materi khusus, tetapi masuk dalam materi hak dan kewajiban suami isteri.

2. Materi

Dilihat dari aspek materi bimbingan, muatan tabel di atas berikut dengan penjelasan narasumber sebelumnya menunjukkan bahwa bimbingan dilakukan tidak fokus hanya pada satu tema saja, tetapi melingkupi semua materi yang dianggap relevan dengan hukum keluarga. Untuk itu, dari aspek materi inipun, penyampaian wawasan kepemimpinan mengalami kendala, artinya tidak bisa maksimal dilakukan.

Dua poin di atas menjadi sangat penting dalam proses pelaksanaan sebuah program bimbingan. Estimasi waktu yang mencukupi menjadi sangat penting saat suatu materi bimbingan disampaikan secara maksimal. Begitu juga mengenai isi dan materi bimbingan harus lebih fokus agar pesan-pesan yang hendak diberikan kepada masing-masing calon dapat dimaksimalkan dan secara langsung diterima oleh masing-masing peserta. Kedua poin di atas perlu dipenuhi agar penyampaian pesan bimbingan perkawinan di KUA dapat berlangsung secara maksimal. Pihak calon pengantin juga dapat memahami secara baik terkait materi bimbingan itu.

Estimasi waktu yang relatif singkat ditambah pula dengan materi bimbingan yang begitu banyak tentu menjadi kendala tersendiri dan menjadi salah satu faktor tidak maksimalnya penerimaan dan penyampaian bimbingan, oleh sebab itu maka kedua poin di atas menjadi kendala tersendiri bagi KUA dalam memaksimalkan penyampaian materi bimbingan tentang wawasan kepemimpinan. Bagaimanapun antara waktu yang sempit dan jumlah materi yang relatif banyak menjadikan satu program akan tidak maksimal dilakukan. Kecuali apabila materi banyak didukung dengan waktu yang lapang dan lama akan menjadikan penyampaian pesan-pesan materi menjadi lebih maksimal. Hanya saja, kenyataan yang diperoleh justru tidak sepenuhnya terlaksana. Materi yang banyak tidak mungkin dapat tersampaikan dengan baik ketika tidak didukung dengan waktu yang sangat sempit. Oleh sebab itu, antara poin waktu dan poin materi harus berimbang.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyampaian materi wawasan kepemimpinan keluarga tidak sepenuhnya dilakukan secara maksimal dan belum dianggap efektif. Dari aspek waktu yang diberikan kepada penghulu atau pembimbing, tidak semua materi bimbingan dapat diberikan secara baik dan maksimal, termasuk tentang kepemimpinan keluarga. Dari aspek materi yang ada juga tidak fokus pada materi kepemimpinan keluarga, sehingga pemahaman atas materi tersebut juga mengalami kendala.

D. Analisis Penulis

Kepemimpinan dalam rumah tangga dalam perspektif Islam, maupun dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dibebankan dan berada di pundak laki-laki atau suami. Dalam Islam, hal ini dapat dimengerti melalui ketentuan QS. Al-Nisa' ayat 34 (seperti yang telah dikutip pada bab terdahulu), intinya Allah Swt menyatakan laki-laki sebagai pemimpin, pengayom dan penanggung jawab bagi perempuan atau isterinya dan keluarganya. Begitupun berlaku dalam perundang-undangan di Indonesia, dipahami melalui ketentuan Pasal 31 ayat 3, bahwa suami adalah kepala keluarga.

Pada posisi ini, hukum menempatkan suami menjadi kepala keluarga yang wajib memberikan penghidupan atas keluarganya, bukan hanya di bidang nafkah, tetapi juga memimpin jalannya bahtera rumah tangga menuju tujuan perkawinan, yakni keluarga bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah. Kedudukan suami pada konteks ini tidaklah dipahami di dalam perspektif yang kaku dan memarjinalkan pihak wanita sebagai isteri. Suami sebagai pemimpin (dengan tidak menafikan peran besar isteri dalam mengelola rumah tangga) tidak boleh berlaku sewenang-wenang. Memposisikan suami sebagai superior dengan alasan kepemimpinannya justru tidak tepat. Memang, terdapat banyak kasus yang diberitakan dalam televisi sikap suami berlaku zalim atas isteri dengan alasan bahwa suami sebagai kepala dan pemimpin keluarga.

Jika dilihat dalam kajian tafsir, QS. Al-Nisa' ayat 34 pada dasarnya harus dipahami dalam kerangka pendistribusian hak dan kewajiban yang seimbang di antara pasangan. Suami wajib mengayomi, memberikan perlindungan penuh atas isteri, memberikan nafkah lahir dan batin sesuai batas kemampuan (*ma'ruf*). Hal ini dapat diketahui misalnya dalam beberapa tafsir seperti tafsir Al-Thabari, Al-Qurthubi, ataupun tafsir ulama kontemporer misalnya tafsir Al-Sya'rawi, Quraish Shihab, dan lainnya.

Hukum (Islam maupun positif di Indonesia) yang menempatkan suami pada kedudukan pemimpin keluarga harus dipahami secara parsial atau

menyeluruh. Artinya, kepemimpinan suami tidak lantas menafikan peran isteri di dalamnya. Isteri bisa juga mengatur jalannya keluarga bahagia jika memang suami didapati tidak menjalankan fungsinya secara layak dan benar. Dalam kasus pemberian dan pelaksanaan kewajiban nafkah, bukan berarti isteri tidak boleh mencari nafkah, ia tetap dapat bersama-sama dengan suami memperbaiki dan membangun keadaan finansial dan perekonomian keluarga secara bersama dan saling menolong satu di antara yang lain. Tetapi, kewajiban nafkah tetap dibebankan kepada pundak laki-laki sebagai suaminya. Begitupun dalam masalah pendidikan dan pengajaran, jika memang suami memiliki sikap yang tidak baik, atau sekurang-kurangnya tidak cukup mampu mengarahkan dan menjadikan isteri menjadi lebih baik, memberi pengajaran kepadanya, maka peranan pendidikan justru harus diperankan pihak isteri. Dalam kondisi suami mengalami cacat fisik, atau sakit menahun, atau sebab umur yang sudah tua, dan dengan kondisi ini suami tidak mampu menjalankan secara penuh fungsi kepemimpinan keluarga sebagaimana amanah di dalam QS. Al-Nisa' ayat 34 dan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan, maka fungsi tersebut boleh diperankan oleh wanita, meskipun hak-haknya atas suami tetap tidak terputus.

Meminjam pandangan Quraish Shihab, bahwa jika seandainya oleh satu dan lain sebab istri lebih mampu memimpin dari pada suami maka demi kemaslahatan keluarga dan kesinambungannya kepemimpinan tersebut dapat beralih kepada si isteri.¹⁹ Apabila kemampuan istri melebihi kemampuan suami dalam hal istimewa misalnya karena suami sakit bisa saja kepemimpinan rumah tangga beralih pada istri sepanjang dau syarat terpenuhi, yaitu suami tidak memiliki sifat *qawwamah* dan tidak mampu memberikan nafkah.²⁰

Pandangan lebih menarik misalnya diungkapkan oleh Syaikh Ali Jum'ah, seorang mufti Masir, dan pandangannya juga telah disitir di dalam buku Quraish

¹⁹Muhammad Quraish Shihab, *Islam yang Disalahpahami: Menepis Prasangka Mengikis Kekeliruan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2018), hlm. 180.

²⁰Muhammad Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2018), hlm. 363.

Shihab, bahwa saat isteri lebih mampu dalam hal ilmu, akal, agama, dan kondisi serta kedudukan di tengah masyarakat, maka kewajiban syariat bahwa kedudukan kepemimpinan keluarga beralih kepada isteri.²¹

Penjelasan dan penekanan tentang materi bimbingan perkawinan mengenai wawasan kepemimpinan idealnya dapat terlaksana. Sebab permasalahan keluarga terkadang berasal dari ketidakmampuan laki-laki sebagai suami sekaligus kepala dan pemimpin keluarga dalam mengayomi orang-orang yang berada di bawahnya misalnya mendidik, memberikan pengertian dengan cara yang lemah lembut dan semaksimal mungkin menjaga agar hubungan keluarga dapat berjalan secara baik. Hanya saja, yang sering terjadi justru laki-laki tidak peka dan tidak mengetahui secara matang.

Berdasarkan pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dalam keluarga pada dasarnya kepemimpinan yang dibebankan secara bersyarat, dan tidak dimonopoli hanya kepada suami. Meskipun secara teks Alquran serta pasal dalam Undang-Undang Perkawinan tegas menempatkan laki-laki pemimpin keluarga, penempatan tersebut tidak lantas menjadikan suami dapat berlaku serta bertindak secara zalim, sewenang-wenang, bahkan ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah dan tidak adanya sifat *qawwamah* bagi suami menjadi syarat beralihnya kepemimpinan keluarga kepada isteri.

²¹Muhammad Quraish Shihab, *Islam yang...*, hlm. 180

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran KUA Kec. Glumpang Tiga Kabupaten Pidie dalam meningkatkan wawasan kepemimpinan keluarga melalui program bimbingan perkawinan ialah dengan menyampaikan materi hubungan antara suami isteri, kemudian penjelasan kedudukan suami dalam rumah tangga sebagai kepala dan juga pemimpin yang mengayomi keluarganya. KUA Kecamatan Glumpang Tiga mempunyai peran penting meningkatkan wawasan kepemimpinan keluarga pada saat proses bimbingan perkawinan. Materi wawasan kepemimpinan ini dimasukkan ke dalam materi hak dan kewajiban suami terhadap isteri. Artinya bahwa tidak adanya materi khusus mengenai judul materi wawasan kepemimpinan keluarga. Peran KUA dalam memberikan materi wawasan kepemimpinan keluarga dalam bimbingan perkawinan sangat besar meski hanya sekedar materi umum yang sifat dan intensitasnya relatif sederhana dan dilaksanakan dalam waktu yang relatif sangat singkat sehingga materi bimbingan perkawinan tentang kepemimpinan keluarga ini menjadi tidak atau belum efektif.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh KUA Kec. Glumpang Tiga Kabupaten Pidie dalam meningkatkan wawasan kepemimpinan keluarga yaitu kendala waktu dan kendala materi. Estimasi waktu yang dimiliki KUA dalam proses pemberian bimbingan perkawinan relatif sangat singkat, sehingga materi kepemimpinan di dalam keluarga tidak sepenuhnya dapat diberikan. Dalam konteks kendala materi bimbingan, proses pelaksanaannya juga tidak hanya berfokus pada satu materi saja, sehingga wawasan kepemimpinan keluarga tidak maksimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa rekomendasi penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksana bimbingan perkawinan, terutama pembimbing perlu melakukan upaya agar memaksimalkan penyampaian materi bimbingan menyangkut wawasan kepemimpinan. Hal ini dilakukan agar kedua pasangan dibekali pengetahuan tentang kepala dan pemimpin keluarga, dan tidak melakukan penyalahgunaan posisi kepemimpinan tersebut.
2. Pemerintah melalui menteri agama perlu menetapkan waktu yang cukup di dalam pemberian materi bimbingan. Di samping itu, materi-materi yang ada juga harus dipilih secara ketat mengenai materi apa saja yang wajib ada di dalam proses bimbingan. Hal ini dilakukan agar materi yang disampaikan kepada kedua calon dapat dilaksanakan secara maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Pengadilan Agama: Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, Jakarta: kencana, 2019.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*, Terj: Faisal Saleh, Jilid 5, Cet 2 Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibn Katsir*, Terj: M. Abdul Ghoffar E.M, Jilid 2, Cet. 2, Bogor: Pustaka Imam Syafi’I, 2003.
- Abī Bakr Al-Qurtubī, *Jāmi’ Al-Aḥkām Al-Qur’ān*, Juz 6, Bairut: Mu’assasah al-Risālah, 2006.
- Achmad W. Munawwar & M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir Indonesia Arab Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Afif Kurnia Rohman, “*Optimalisasi Bimbingan Pranikah dalam Membangun Kesiapan Menikah Perspektif Pendidikan Islam: Studi di Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP Radhwa Kabupaten Semarang Tahun 2017*”. Tesis Magister Pendidikan Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Salatiga), tahun 2017, Diakses melalui: <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/1852/1/TEISIS%20LENGKAP.pdf>, tanggal 15 Oktober 2019.
- Alo Liliweri, *Komunikasi: Serba Ada Serba Makna*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Asmuni Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam*, Surabaya: al-Ikhlas, 1983.
- Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Data KUA Kecamatan Glumpang Tiga, diperoleh pada tanggal 24 Maret 2022.
- Diana Ariswanti Triningtyas, *Sex Edocation*, Magetan: Media Grafika, 2017.
- Dimuat dalam, “Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin”.
- Disebutkan dalam Poin C tentang “Tujuan”, Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

- Etin Anwar, *Gender & Self in Islam*, Terj: Kurniasih, Bandung: Mizan Pustaka, 2017.
- Florentinus Christian Imanuel, “Peran Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Budaya Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara”. Jurnal: “*Journal Ilmu Pemerintahan*”. Volume 3, Nomor 2, 2015.
- Gamal Achyar, Samsul Fata, “*Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya: Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya*”. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Vol. 2, No 1. Juni 2018.
- Gibtiyah, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Hani Widiatmoko, *Ketika Anakku Siap Menikah*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- Hans Wehr, at. all, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, New York: Spoken Language Service, 1976.
- Hasil Observasi terhadap beberapa keluarga di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie.
- Hasil wawancara dengan Rusli, Pegawai pada KUA Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie.
- Hj. Rosmiati, Mahasiswi Prodi Komisi Penyiaran Islam Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2020, dengan Judul: “*Prinsip-Prinsip Komunikasi dalam Bimbingan Pra Nikah Studi terhadap Calon Pengantin di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh*”.
- Isman Muhlis, “*Efektivitas Manajemen Bimbingan Pra Nikah BP4 dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah di KUA Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng*”. Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, tahun 2015. Diakses melalui: <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5266/>, tanggal 15 Oktober 2019.
- John M. Echols, dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga, Jakarta: Gramedia, 1992.
- Kementerian Agama RI, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*, Jakarta: Bimas Islam, 2011.
- Kementerian Agama, “*Pernikahan Dini Penyumbang Terbesar Tingkat Perceraian di Ja-wa Barat*”. Buletin Bimas Islam, Edisi XXII, Desember 2014.

Laporan Perkara yang Diterima pada Mahkamah Syar'iyah Sigli tahun 2018.

M. Munir, *Metode Dakwah*, cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, Edisi Revisi, Cet. 6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Muhammad Abū Zahrah, *al-Zahrah al-Tafāsīr*, Bairut: Dār al-Fikr al-Arabī, 1987.

Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Suami Isteri Berkarakter Surgawi*, Cet. 1, Terj: Ibn Barnawa, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2020.

Muhammad Quraish Shihab, *Islam yang Disalahpahami: Menepis Prasangka Mengikis Kekeliruan*, Tangerang: Lentera Hati, 2018.

Muhammad Quraish Shihab, *Perempuan*, Tangerang: Lentera Hati, 2018.

Munir Ilyas, *Kabupaten Pidie dalam Angka 2021*, Pidie: Badan Pusat Statistik, 2021.

Mutiawanthi, "Tantangan Role yang Dihadapi oleh Mantan Perawat IJ-EPA Setelah Kembali ke Indonesia". Jurnal: "*Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*", Volume 4, Nomor 2, September 2017.

Nurlaila, Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2017, dengan Judul: "*Bimbingan Dan Test Pra Nikah Serta Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Studi Kasus Di Kua Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan*".

Pahrizal Iqrom, *Reformasi Birokrasi di Nusantara*, Malang: UB Press, 2013.

Samsul Fata, "*Korelasi antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya: Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya*". Jurnal Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2018. Diakses melalui: <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/download/3115/2223>, tanggal 5 Oktober 2019.

Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Amzah, 2009.

Siti Nadirah Binti Mohd Nazri, "*Efektivitas Bimbingan Pra Nikah dalam Mengatasi Peningkatan Perceraian Kajian di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Malaysia*", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2018.

- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sofyan, Elly Susanti, dan Dahlia, “Analisis Usahatani Kakao Rakyat Pada Berbagai Pola Tanam Tumpang Sari Di Kecamatan Geulumpang Tiga Kabupaten Pidie”. *Jurnal: Agrisep*. Vol. 16, No. 1, 2015.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Susanti Nadeak, “Efektifitas Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Medan Petisah: Studi Kasus Keluarga Bapak Adessie Rony”. Skripsi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tahun 2017. Diakses melalui: <http://repository.uinsu.ac.id/2757/1/PDF.pdf>, tanggal 15 Oktober 2019.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Alqur’anul Majid: An-Nuur*, Jilid 1, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Thobib al-Asyhar, “Mencegah Badai Keluarga Indonesia”. Dimuat dalam: <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/mencegah-badai-keluarga-indonesia>, diakses tanggal 22 Januari 2022.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cet. 3, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Umar Sulaiman al-Asyqar, *Pernikahan Syar’i: Menjaga Harkat dan Martabat Manusia*, Terj: Iman Firdausi, Solo: Tinta Medina, 2015.
- Yudi Guntara, mahasiswa Pasca Sarjana Studi Agama Islam Konsertasi Ilmu Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2013 dengan Judul: “Optimalisasi Bimbingan Pra Nikah di BP4 dalam Membina Keluarga Sakīnah: Studi Deskriptif Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Berung Bandung”.
- Yusnidar, *Kecamatan Glumpang Tiga dalam Angka 2019*, Pidie: Badan Pusat Statistik, 2019.
- Yūsuf Al-Qaradāwī, *Min Fiqh Al-Dawlah fī Al-Islām*, Terj: Kathur Suhardi, Edisi Baru, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018.
- Zaitunah Subhan, *Alquran & Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA



KUA Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie



Wawancara dengan Kepala KUA Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie



Wawancara dengan Tgk H. Helmi di KUA Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie



Wawancara dengan Tgk Zufad;idi KUA Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie



Wawancara dengan Bustami di KUA Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie



Wawancara dengan Pasangan Nikah di KUA Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie



Wawancara dengan Pasangan Nikah di KUA Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie



Wawancara dengan Pasangan Nikah di KUA Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie

PERTANYAAN PENELITIAN

I. Pertanyaan:

1. RM 1: Bagaimanakah proses bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie?
 - a. Apa saja materi yang disampaikan pihak KUA pada saat bimbingan?
 - b. Bagaimana metode bimbingan yang dilakukan?
 - c. Bagaimana mekanisme dan proses bimbingannya, apakah dilakukan di tiap hari, atau dalam satu minggu berapa kali?

2. RM 2: Bagaimana peran KUA Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie dalam meningkatkan wawasan kepemimpinan melalui bimbingan perkawinan?
 - a. Apa saja materi kepemimpinan keluarga yang diberikan saat bimbingan perkawinan?
 - b. Apakah penasihat bimbingan perkawinan menjelaskan tentang kedudukan kepala keluarga, kemudian tanggung jawabnya, dan hak-haknya terhadap keluarganya atau terhadap isteri?
 - c. Apa peran penasihat bimbingan di KUA dalam meningkatkan wawasan kepemimpinan melalui bimbingan perkawinan?

SUBJEK WAWANCARA:

1. Kepala KUA
2. Penyuluh atau Penasihat Bimbingan (3 orang)
3. Pasangan nikah (3 orang)

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PIDIE
 KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GLUMPANG TIGA
 Jalan Medan, Banda Aceh, Km. 120, Kode Pos 24183
 Telepon 081 96105816, email: kuagjptiga@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

B-034/Kua.01.05.03/PW.01.1/2/2022

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie Provinsi Aceh dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	Nandy Rifani
Nim	160101031
Semester / Jurusan	XII/Hukum Keluarga
Alamat	Tibang, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh

Benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie untuk melengkapi bahan penelitian skripsi dengan judul "**PERAN KUA DALAM MENINGKATKAN WAWASAN KEPEMIMPINAN KELUARGA MELALUI BIMBINGAN PERKAWINAN**".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Glumpang Tiga, 24 Februari 2022
 Kepala,

AZHARI, S. Ag
 Nip. 197006261996031001

AR-RANIRY

